

**KADAR PENCURIAN MENURUT MAZHAB HANAFI
DITINJAU DARI KONSEP MAŞLAHAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUZAI RAMI

NIM. 140104078

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**KADAR PENCURIAN MENURUT MAZHAB HANAFI
DITINJAU DARI KONSEP MAŞLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam


Oleh:

MUZAI RAMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam
NIM: 140104078


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Nurdin Bakri, M.Ag R - R A N I R Y
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II



Husni A. Jalil, MA
NIDN: 1301128301

**KADAR PENCURIAN MENURUT MAZHAB HANAFI
DITINJAU DARI KONSEP MAŞLAHAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 19 Juni 2019 M
15 Syawal 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris,

Husni A. Jalil, MA
NIDN: 1301128301

Penguji I,

Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP: 197510052009121001

Penguji II,

Ihdi Karim Makinara, S.Hi., MH
NIP: 198012052011011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Siddiq, MH., Ph.D

NIP: 703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muzai Rami
NIM : 140104078
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juni 2019
Yang Menyatakan,



(Muzai Rami)

ABSTRAK

Nama : Muzai Rami
NIM : 140104078
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kadar Pencurian Menurut Mazhab Ḥanafī Ditinjau Dari Konsep *Maṣlahah*
Tanggal Sidang : 19 Juni 2019
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA
Kata Kunci : *Kadar Pencurian, Konsep Maṣlahah*

Dalam hukum Islam, kadar pencurian baru bisa dihukum potong tangan sebanyak seperempat dinar atau tiga dirham syar'i murni menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi menurut mazhab Ḥanafī berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa dalam mazhab Ḥanafī baru bisa dihukum potong tangan dengan kadar pencurian sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham. Diberlakukannya suatu hukum untuk melindungi terhadap diri seseorang, berupa melindungi jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu ada dua pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kadar pencurian dihukum potong tangan menurut mazhab Ḥanafī dan bagaimana konsep *Maṣlahah* terhadap kadar pencurian dihukum potong tangan menurut mazhab Ḥanafī. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan melalui sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, artikel dan yang lainnya. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan, bahwa menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwa kadar pencurian dihukum potong tangan adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Akan tetapi, menurut mazhab Ḥanafī nisab atau kadar barang yang dicuri adalah senilai satu dinar atau sepuluh dirham, atau seharga keduanya. Seorang yang mencuri sesuatu yang remeh tidak dikenai hukuman potong tangan. Ulama Ḥanafiah berpendapat kadar nisab pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham dan tidak boleh kurang dari itu. Dalam pandangan teori *maṣlahah* terhadap kadar pencurian dihukum potong tangan menurut mazhab Ḥanafī, bahwa kadar barang curian yang dilakukan oleh seseorang yaitu satu dinar yang setara dengan sepuluh dirham, atau sama dengan 2.959.250 Rupiah, Karena kadar barang curian tersebut mempunyai kemaslahatan yang sangat baik jika diterapkan pada masyarakat saat ini. Jika kadar barang curian sebesar seperempat dinar atau yang setara dengan tiga dirham atau sama dengan 740.000 Rupiah, tidak layak untuk dijatuhkan hukuman potong tangan. Karena uang sejumlah 740.000 Rupiah adalah jumlah yang kecil pada saat ini di lingkungan masyarakat Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan,

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep *Maṣlahah*”**.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Nurdin Bakri, M.Ag dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku pembimbing kedua. Dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih pula kepada bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan bapak Ihdi Karim Makinara, S.Hi., MH selaku penguji II yang telah memberikan arahan, masukan dan saran kepada penulis sehingga sangat berguna bagi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Bapak M. Shiddiq, Ph.D, Ketua Prodi Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag sekaligus Penasehat Akademik penulis, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Terimakasih penulis ucapkan yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda (Adri Adam) serta abang penulis (Andi Syahril, Amd,Ak), kakak penulis (Intan Purnama Sari, Amd,Ak) dan adik-adik penulis Zikri Aufar dan Unzurna, Dan juga keluarga besar Adam PB terkhusus Ibu Armiami S.Pd dan Bapak Yuswaruddin S.Pd yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang telah memberikan doa kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal untuk berhasilnya studi penulis.


Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, khususnya (Sairil Adan Putra S.H, Sardi, S.H, Ramadhan, S.H, Ali Akbar, Jamaluddin, Dedek Kurniawan, Chairi Naufal, Yuyu Supardi, Fachrizal, Ariandi, Mahdun, Zikri Ramadhan, Syukri, Syukran) dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman dari KPM Meulaboh (Anas Azhari, Suhardiyono, Muhammad Nazar, Dedek Kurniawan, Yuli, Sri Faula, dan Riza), serta keluarga besar Dayah Liqaurrahmah dan Majelis An-Nur Banda Aceh.

Berkat jasa dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil, akhirnya penulis panjatkan doa kepada Allah SWT dengan penuh harapan, semoga amal dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan menjadikan amal jariyah yang tidak pernah putus dan terus mengalir pahalanya.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semuanya. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 13 Juni 2019
Penulis,

Muzai Rami



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kaf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we

س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	ha
ع	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ذ	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة) R - R A N I R Y

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

· المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN BIMBINGAN	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB DUA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN	12
A. Definisi Tindak Pidana Pencurian.....	12
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian.....	15
C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	22
D. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian.....	25
E. Definisi <i>Maṣlahah</i>	28
F. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	31
G. Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	35
BAB TIGA : KADAR PENCURIAN MENURUT MAZHAB HANAFI DITINJAU DARI KONSEP MAṢLAḤAH	39
A. Biografi Imam Hanafi.....	39
1. Karya-karya Mazhab Hanafi.....	43
B. Kadar Pencurian di Hukum Potong Tangan Menurut Mazhab Hanafi.....	46
C. Konsep <i>Maṣlahah</i> Terhadap Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi.....	57
1. Pendapat Imam Hanafi Terhadap <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	59
BAB EMPAT: PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah orang yang mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.¹ Tindak pidana pencurian (*jarimah sirqah*) dalam hukum Islam merupakan salah satu dari *jarimah hudud* dan pelaku *jarimah sirqah* tersebut bisa dihukum dengan hukuman berat yaitu potong tangan. *Jarimah hudud* tidak ada pemaafan baik oleh perorangan maupun oleh *ulil amri*. Bila seseorang telah melakukan *jarimah hudud* dan terbukti didepan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah di tetapkan. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi sipelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Selanjutnya hukuman *hadd* maupun *qisas* itu tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *hadd* atau *qisas* sipelaku harus sudah baligh, sedangkan *ta'zir* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.²

Pelaksanaan potong tangan akan membuat para pencuri menjadi jera, dan mereka tidak akan mau lagi melakukan pekerjaan mencuri mengingat hukuman yang amat keras. Dengan demikian masyarakat akan merasa aman dari gangguan mereka.

Tindak pidana pencurian juga melanggar norma agama, yaitu melanggar perbuatan yang telah dilarang oleh Allah yang dirumuskan berdasarkan ketentuan di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38. Ketentuan tersebut merupakan aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian secara umum dalam agama Islam, aturan tersebut yaitu sebagai berikut:

¹ Zainuddi Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 62.

² Ahmad Hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), hlm. 202.

“laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al-Maidah: 38).

Pelanggaran dua norma sekaligus (norma hukum dan norma agama) tersebut dapat menimbulkan suatu kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum negara dan hukum Islam, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan tersebut.³

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an yang diungkapkan di atas, juga dapat dilihat hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut:⁴

“Dan Abu Ṭahir dan Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami bahwa keduanya berkata: Ibnu Wahab mengabari kami, katanya: Yunus bin Yazid mengabariku, dari Ibnu Syihab, katanya: Urwah bin Zubair mengabariku, dari Aisyah istri Nabi SAW, bahwa orang-orang Quraisy gelisah lantaran perkara seorang perempuan yang mencuri di zaman Nabi SAW dalam perang fath. Lalu mereka berkata, “siapa yang bisa berbicara mengenainya kepada Rasulullah SAW? mereka berkata, siapa yang berani kepada beliau selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah SAW?” lalu perempuan itu dibawa menghadap Rasulullah SAW, dan Usamah bin Zaid berbicara mengenainya. Maka, wajah Rasulullah SAW berubah, lalu beliau bersabda, “apakah engkau memberi syafa'at dalam salah satu *hadd* yang ditetapkan Allah?” lalu Usamah berkata kepada Beliau “kalau begitu, mohonkanlah ampunan untukku, ya Rasulullah!” pada sore harinya, Rasulullah SAW berdiri untuk berkhotbah. Beliau memuji Allah dengan pujian yang pantas bagi-Nya. Setelah itu beliau bersabda “*Amma ba'du*. Sesungguhnya yang menghinakan orang-orang sebelum kalian adalah jika di antara mereka ada bangsawan yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Dan jika ada orang lemah di antara mereka yang mencuri, maka mereka menjalankan *hadd* padanya. Sesungguhnya aku, demi Dzat yang menguasai jiwaku! seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku pasti memotong tangannya.” Kemudian beliau menyuruh untuk memotong tangan perempuan yang mencuri itu (HR. Muslim).⁵

³ Topo santoso, *Membumkam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 28.

⁴ Zainuddi Ali, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 63.

⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, alih bahasa, Misbah, juz 11, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 487-488.

Apabila suatu kasus kejahatan pencurian terbukti kebenarannya, maka sebenarnya harus dilakukan adalah menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pelakunya, karena pencurian adalah sebuah kejahatan. Apabila tidak sampai ada keharusan menjatuhkannya hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah denda ganti rugi.⁶

Hukum pidana Islam membagi perbuatan pidana menjadi tiga: *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Sebagian pakar hukum pidana Islam menambahnya dengan satu macam lagi perbuatan pidana, yaitu *jarimah kafarat*. Namun, secara umum, ketiga kategori pertamalah yang dianut oleh sebagian pakar kafarat dimasukkan menjadi bagian *hudud*, karena ia dianggap sebagai jenis hukuman yang sudah ditetapkan bentuk, kadar, dan sejenisnya oleh nas, meski berupa alternatif

Jarimah hudud adalah perbuatan-perbuatan pidana yang bentuk, jenis, dan kadar hukumannya telah ditetapkan dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah). *Hudud* ditunjukkan kepada tujuh jenis perbuatan pidana: *zina* (hubungan suami istri terlarang), *qaddzf* (menuduh berzina), *syurb* (meminum khamar), *sariqah* (mencuri), *hirabah* (garong), *riddah* (keluar dari Islam), dan *baghyu* (memberontak)⁷

Adapun hukuman bagi pencuri yang tidak mencapai kadar untuk dikenakan hukuman *hudud*, maka akan dikenakan hukuman *ta'zir* bagi pelaku pencurian.

Adapun *ta'zir* berasal dari kata *'azara* atau *'azzara* yang berarti *mana'a* (melarang), *addaba* (mendidik), dan *waqqara* (membebani). Akan tetapi digunakan makna sebaliknya, sehingga arti *ta'zir* adalah *al-nuṣrah*

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1, jld. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 372.

⁷ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 47.

(pertolongan), sebab *ta'zir* adalah hukuman yang sifatnya mendidik dan mencegah pelakunya dari hukuman yang lebih berat.⁸

Sementara itu, jumhur ulama Malikiyah, ualama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar syar'i atau tiga dirham syar'i murni, atau yang senilai dengan itu. Hanya saja, menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan dirham, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar. Dalil mereka adalah hadis sebagai berikut:⁹

“Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Tangan pencuri harus dipotong (ketika mencuri) seperempat dinar hingga lebih.” (HR. Abu Dawud).

Adapun dalam riwayat lain yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW telah memotong tangan seorang pencuri baju perang seharga tiga dirham,” (HR. Abu Dawud).¹⁰

Seseorang yang mencuri sesuatu yang remeh tidak dikenai hukuman potong tangan. Selanjutnya, fuqaha berbeda pendapat seputar berapa kadar nisab pencurian itu. Ulama Hanafiyah berpendapat, kadar nisab pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham atau sesuatu yang senilai dengan satu dinar atau sepuluh dirham. Hal ini berdasarkan hadis,¹¹

“Harun bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari al-Aswad bin Amir yang menyampaikan dari al-Hasan bin Hay, dari Mansur, dari al-Hakam, dari Aṭa' dan Mujahid bahwa Aiman berkata, tangan seorang pencuri dipotong karena pencurian sesuatu yang nilainya seharga sebuah perisai. Harga sebuah

⁸ *Ibid*, hlm. 48.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 381.

¹⁰ Muhammad Nashirudin Al-albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, alih bahasa, Ahmad Taufik Abdurrahman, juz 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 84.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 381.

perisai pada masa Rasulullah SAW adalah satu dinar atau sepuluh dirham.” (HR. an-Nasai).¹²

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat adanya perbedaan pandangan di kalangan jumbuh ulama yaitu antara mazhab imam Ḥanafi dengan tiga mazhab lainnya (Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali). Menurut Imam Maliki, Syafi’i dan Hanbali mengatakan bahwa kadar pencurian baru bisa dipotong tangan sebanyak seperempat dinar atau tiga dirham syar’i murni keatas. Sedangkan menurut mazhab Ḥanafi seseorang baru bisa dipotong tangan dengan kadar pencurian satu dinar atau sepuluh dirham.¹³

Dengan demikian, di sini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang perbedaan pendapat jumbuh ulama mengenai topik tersebut dan bermaksud menuangkannya dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Kadar Pencurian Menurut Mazhab Ḥanafi Ditinjau dari Konsep *Maṣlahah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis teliti dalam sebuah karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kadar pencurian dihukum potong tangan menurut mazhab Ḥanafi?
2. Bagaimana konsep *maṣlahah* terhadap kadar pencurian dihukum potong tangan menurut mazhab Ḥanafi ?

¹² Ahmad bin Syu’aib Abdurrahman an-Nasa’i, *Ensiklopedia Hadist 7 (Sunan an-Nasa’i)*, alih bahasa, M. Khairul, Alim Hamzah dan Muhammad Idris, cet. 1, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2013), hlm. 986.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 381.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka akan menjadi tujuan penelitian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan kadar pencurian menurut mazhab Ḥanafī.
2. Untuk mengetahui konsep *maṣlahah* terhadap kadar pencurian menurut mazhab Ḥanafī.

D. Penjelasan Istilah

Setiap istilah sering menimbulkan pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu perlu penulis menjelaskan agar menghindari kesalahan pemahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Kadar

Kadar berarti jumlah hasil pengukuran dalam persentase mengenai gejala tertentu yang terdapat pada populasi tertentu dalam keadaan dan jangka waktu tertentu.¹⁴ Kadar berarti batas ukuran minimal dari suatu benda, dalam hal ini kadar pencurian yang penulis maksudkan.

2. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut¹⁵

3. *Maṣlahah*

Dalam pengertian yang rasional, *maṣlahah* merupakan lawan dari *mafsadat*, yang dapat diartikan sebagai sebab, cara atau satu tujuan yang baik. Kata *maṣlahah* juga berarti suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan, kemanfaatan. Dalam konteks prinsip

¹⁴ <https://www.apaarti.com/arti-kata/kadar.html>

¹⁵ M. Nurul Irfan, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 101.

hukum, *maṣlahah* merupakan suatu prinsip bahwa hukum Islam dalam segala manifestasinya harus senantiasa mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam pengertian yang esensial, Al-Gazali mengungkapkan bahwa *maṣlahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna untuk menyingkirkan yang keji (*mudharat*), melalui pemeliharaan terhadap maksud (objektif) hukum syarak yang terdiri dari lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Apa saja yang menjamin kelima prinsip itu merupakan *maṣlahah*, sedangkan kelalaian apa saja yang terjadi dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafsadat*.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis karya ilmiah atau laporan penelitian yang membahas kejahatan pencurian telah banyak ditulis, namun secara khusus yang membahas Kadar Pencurian Menurut Mazhab Ḥanafī Ditinjau dari Konsep *Maṣlahah* belum ada. Akan tetapi, ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis akan teliti, yaitu diantaranya judul skripsi yang berjudul “*Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya)*”.¹⁷ Ditulis oleh Yuni Zahara Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pencurian serta kesesuaian antara sanksi pidana adat dengan hukum Islam.

¹⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maṣlahah Al-Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), hlm. 11-12.

¹⁷ Skripsi Yuni Zahara, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya)*, (Banda Aceh: 2016).

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dengan Hukum Islam*”.¹⁸ Ditulis oleh Ikhsan Wahidin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam penelitian ini membahas perbedaan perspektif antara hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian serta perbedaan sanksi antara hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA)*”.¹⁹ Ditulis oleh Srinia Afriani Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsi ini membahas tentang hukuman bagi pelaku pencurian pada saat bencana alam.

Selanjutnya skripsi berjudul “*Studi Analisis Pemikiran Mazhab Syafi'iyah Tentang Kleptomania*”.²⁰ Ditulis oleh Khikmatul Mujibah Mahasiswi Fakultas Syariah Prodi Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang tindak pidana pencurian karena kleptomania.

Selanjutnya skripsi berjudul “*Kategori Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam*”.²¹ Ditulis oleh Taufik Rachman Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Jinayah Siyasa IAIN Walisongo. Dalam skripsi ini membahas kategori umum dan khusus tindak pidana pencurian di tinjau dari hukum Islam.

¹⁸ Skripsi Ikhsan Wahidin, *Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dengan Hukum Islam*, (Makassar: 2015).

¹⁹ Srinia Afriani, *Pencurian Pada Saat Bencana Alam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA)*, (Banda Aceh: 2017).

²⁰ Khikmatul Mujibah, *Studi Analisis Pemikiran Mazhab Syafi'iyah Tentang Kleptomania*, (Yogyakarta: 2008).

²¹ Taufik Rachman, *Kategori Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam*, (Semarang, 2011).

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.²² Metode yang digunakan dalam suatu karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga mempunyai prean yang sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.²³

Adapun metode penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Yakni dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

²² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 2.

²³ Jalauddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 22.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

²⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat...*, hlm. 13.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu data skunder bahan hukum primer dan data skunder bahan hukum skunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

- a. Data skunder bahan hukum primer, dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar setiap pembahsan masalah, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, serta Kitab-kitab Fikih.
- b. Data skunder bahan hukum skunder, yaitu terdiri dari buku-buku, artikel-artikel dan pernyataan para fuqaha yang memang berkaitan dengan pembahasan ini.

4. Analisa Data

Stelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan, yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2018 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan bagi para pembaca mengenai isi skripsi ini, maka penulis telah membagikan kedalam empat bab, dan pada masing-masing bab itu ada penguraian atau penjelasan tersendiri, dan begitu juga antara satu bab dengan bab yang lain akan saling hubung menghubungkan.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-subnya dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan teori tindak pidana pencurian dalam hukum Islam yang meliputi tindak pidana pencurian, dasar hukum tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, pembuktian tindak pidana pencurian, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian, definisi *maṣlaḥah*, *macam-macam maṣlaḥah* serta sub-subnya.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yaitu kadar pencurian menurut mazhab Ḥanafī ditinjau dari konsep *maṣlaḥah*, yang meliputi biografi imam Ḥanafī serta sub-subnya, konsep *maṣlaḥah* terhadap kadar pencurian menurut mazhab Ḥanafī serta sub-subnya.

Bab empat merupakan bab terakhir dari beberapa pembahasan bab-bab yang terdahulu yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi skripsi ini serta saran-saran yang dapat memberikan kontribusi dalam mengetahui kadar pencurian mazhab Ḥanafī ditinjau dari Konsep *maṣlaḥah*.



BAB DUA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Definisi Tindak Pidana Pencurian

Definisi pencurian dapat kita temukan dalam karya-karya ilmiah yang telah ditulis oleh para pakar, baik karya-karya klasik maupun kontemporer.

Pencurian secara etimologi ialah:

أَخَذَ الشَّيْءَ مِنْ الْغَيْرِ عَلَى الْخُفْيَةِ وَالْإِسْتِرَارِ

Mengambil sesuatu dari orang lain secara samar dan sembunyi-sembunyi.²⁶

Dalam kitab Fath al-Qarib, pencurian secara etimologi adalah:

أَخَذُ مَالٍ خُفْيَةً

Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.”²⁷

Adapun pencurian secara terminology adalah:

أَخَذُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ الْإِخْتِفَاءِ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ نَائِبِهِ

Mengambil harta dengan jalan sembunyi-sembunyi dari pemiliknya atau orang yang menggantikan (posisi) pemiliknya.”²⁸

Pencurian adalah mengambil hak milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Adapaun “*istaraqa as-sama*” bermakna mencuri pendengaran (menguping). Dikatakan “mencuri pandangan” jika nafsu menipu mata untuk terus memandang.²⁹

²⁶ Abd Al Ghani, Al Lubab Fi Syarh Al Kitab, (Beirut, Al Maktabah Al ‘Ilmiyah, 1993), Juz 3, hlm. 200.

²⁷ Muhammad Bin Qasim, Fath Al Qarib, (Semarang, Pustaka Al ‘Awaliyah), hlm. 57.

²⁸ Muhammad Bin Yunus, Ar-Raudh Al Murabbi’, (Beirut, Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1998), Cet. Ke 4, Juz 2, hlm. 388.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa, M. Ali Nursyudi dan Hunainah M. Thair Makmun, cet. 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm. 631.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT. Berfirman,

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ بِشَهَابٍ مُّبِينٍ³⁰

Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu Dia dikejar oleh semburan api yang terang. (QS. Al-Hijr [15]: 18).³⁰

Disebut dalam *Al-Qamus*, *sariqah* dan *istirqaq* artinya datang secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil uang orang lain dari tempat penyimpanannya. Ibnu Arafah menjelaskan *sariq* menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi menuju tempat penyimpanan kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya.³¹ Sariqah adalah bentuk mashdar dari kata سَرَقًا - يَسْرِقُ - سَرَقَ dan secara etimologis berarti أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَجَيْلَةً “mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.”³²

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk kata ini adalah, *istirāqus sam'i* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musāraqatun nazar* (mencuri pandang).³³ Menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.³⁴ Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut.

³⁰ QS. Al-Hijr (15): 18.

³¹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, alih bahasa, Abdul Majid, dkk; cet. 3, (Jakarta Timur: Beirut Publishing: 2017), hlm. 631.

³² Nurul Irfan dan Masyrofah; *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 99.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1, jld. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 369.

³⁴ Rahmat Hakim; *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 83.

1. Ali bin Muhammad Al-Jurjani.

Sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

2. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i).

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syarak adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim. Diambil dari tempat penyimpanannya dengan berbagai syarat.

3. Wahbah Al-Zuhaili.

Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

4. Abdul Qadir Audah.

Ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *hadd* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.³⁵

³⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah; *Fiqh Jinayah...*, hlm. 100.

5. Quraish Syihab

Mencuri adalah mengambil secara sembunyi sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya ditempat yang wajar, dan sipencuri tidak di izinkan memasuki tempat tersebut.³⁶

Dari beberapa rumusan definisi *sariqah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.³⁷

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian

Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah Ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S. Al-Maidah [5]: 38).³⁸

Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang diterangkan Allah dalam ayat ini adalah berbeda dengan pernyataan pada hukum-hukum yang lalu. Kalau biasanya dalam menyebutkan suatu hukum Allah SWT. Mengemukakan tujuan perkataan (*khiṭab*) kepada laki-laki saja karena dalam *khiṭab* kepada laki-laki itu telah termasuk juga perempuan. Dengan memerhatikan kedua ayat ini ternyata pencurian itu terbagi dua yaitu, pencurian besar dan pencurian kecil. Jika pencurian besar telah diterangkan hukumannya yaitu hukuman mati, atau

³⁶ Dedi Sumardi, *Hudud dan HAM dalam Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, (Banda Aceh: Monara Grafika, 2011), hlm. 62-63.

³⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah; *Fiqih Jinayah...*, hlm. 100.

³⁸ QS. Al-Maidah (5): 38.

disalib, atau dipotong kaki tangan, atau diasingkan, maka hukuman pencurian kecil ini terbagi dua yaitu, hukuman *ḥadd* dan hukuman *ta'zir*.³⁹

Orang yang mukmin nicaya tidak akan mencuri harta benda orang lain. Tetapi ada juga dalam masyarakat orang yang demikian rusak jiwanya sehingga cepat saja tangannya mengambil harta benda orang lain, padahal sepayah itu orang buat mencapainya. Bagaimanalah perasaan seorang yang baru menerima gaji untuk belanja satu bulan, untuk membayar hutang untuk diserahkan kepada istrinya, untuk pembayaran sekolah anaknya, tiba-tiba dia turun dari bus didapatinya uang gaji yang baru diterimanya itu tidak ada lagi, sebab sudah dicopet oleh seorang pencopet di dalam bus. Pencopet-pencopet itu sudah ditandai oleh polisi, sudah ada sidik jarinya dan gambar wajahnya dikantor kepolisian, namun dia tetap masih mencopet.

Bagaimanakah perasaan orang yang bangun pagi-pagi hendak pergi ke kantor menaiki sepedanya, tiba-tiba didapatinya sepedanya itu sudah hilang diambil pencuri tadi malam, dan bagaimanalah pula perasaan seorang nyonya terhadap seorang pembantu rumah tangga perempuan yang sudah sangat dipercayai keluar masuk di dalam rumah, dari dapur sampai ke kamar tidur, keluar sampai ke dalam. Dan tiba-tiba di suatu pagi dia sudah tidak ada lagi, didapati sehelai kain di dalam lemari sudah hilang.⁴⁰

Kejahatan pencurian mengharuskan hukum *ḥadd*, yaitu potong tangan dalam syariat Al-Qur'an. Hukuman ini meski kasar, namun istilah satu-satunya hukuman yang membuat jera untuk tindakan sewenang-wenang terhadap harta yang diambil secara tidak benar.⁴¹ Allah SWT berfirman,

³⁹ Syekh Abdul Hakim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam...*, hlm. 374.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet.7, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), hlm. 1730-1731.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, alih bahasa, Muhtadi, dkk, cet. 1, jld. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 402.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ
 عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



Adapun orang Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tetapi barangsiapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu, bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Maidah [5]: 38-40).⁴²

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Tu'mah bin Ubairiq saat mencuri saat mencuri baju perang milik tetangganya bernama Qatadah bin Nu'man yang disembunyikan dalam kantong tepung yang robek baju yang ditaruh dalam kantong tepung tersebut disembunyikan ditempat Zaid bin Samin, orang yahudi. Tepung berceceran dari rumah Qatadah hingga ke rumah Zaid ini. Saat Qatadah sadar ada pencurian, Qatadah mencari-cari baju perang tersebut di rumah Thu'mah namun ia tidak menemukannya. Tu'mah bersumpah tidak mengambilnya dan ia tidak tahu-menahu. Selanjutnya orang-orang mengikuti jejak tepung yang berceceran dan sekelompok orang yahudi bersaksi akan hal itu. Hampir saja Rasulullah saw, membela Tu'mah sebab baju perang yang hilang terdapat di rumah orang lain, lalu turun firman Allah SWT, "Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati

⁴² QS. Al-Maidah (5): 38-40.

dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.” (An-Nisa [4]: 107). Ayat pencurian turun untuk menjelaskan hukumnya.

Ahmad dan lainnya dari Abdullah bin Amr; seorang wanita mencuri di masa Rasulullah SAW. Lalu tangan kanannya dipotong. Ia bertanya, “Apakah aku bisa bertaubat wahai Rasulullah?” Lalu Allah SWT menurunkan ayat dalam surah Al-Maidah,

“Tetapi barangsiapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Al-Maidah: [5]: 39).

Makna ayat, diantara yang diwajibkan terhadap kalian dan yang dibacakan kepada kalian adalah hukum lelaki dan wanita yang mencuri. Siapapun yang melakukan aksi pencurian, baik lelaki atau perempuan, potonglah tangannya wahai para pemimpin. Dipotong hingga pergelangan tangan seperti yang di jelaskan sunnah nabawi, sebagai balasan atas pencurian, aksi yang diperbuat oleh tangannya dan menerjang harta milik orang lain, sebab pencurian kadang mendorong korban untuk mempertahankan harta dan terjadi pembunuhan. Itulah hukuman dan penghinaan dari Allah SWT untuk pencuri, karena perbuatannya tolol dan hina yang menyebabkan pelakunya dihina-hinakan. Allah Mahakuat Lagi Mahakuasa dalam melaksanakan perintah-perintahnya, Mahabijaksana dalam aturan, perbuatan, dan syariat-Nya, hanya mensyariatkan aturan yang ada hikmah dan maslahatnya, serta memilih hukun yang sesuai bagi tindak kejahatan.⁴³

Allah Berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah [5]: 38).⁴⁴

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith...*, hlm. 402.

⁴⁴ QS. Al-Maidah (5): 38.

Dalam ayat ini Allah menetapkan hukum potong tangan terhadap pencuri lelaki maupun wanita. Hukum itu memang berlaku di masa jahiliah. Kemudian ditetapkan oleh Islam dengan syarat-syarat.

Islam mengadakan hukuman berat bagi orang semacam ini. Potong saja tangannya potong ujung tangan sampai ke pergelangan. Sebab tangan itu sudah jahat. Tidak peduli apa dia laki-laki atau perempuan. Sebab seorang perempuan pun ada yang sangat getas tangannya mencuri.

Di di dalam ayat diterangkan bahwa hukuman ini dijatuhkan ialah sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, sehingga orang yang akan mencuri berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian, sebab selama hidupnya dia akan membawa tanda terus ke hadapan khalayak ramai, sebab tangannya tak ada lagi. Di pandang sepintas lalu, kejamnya hukuman ini. Tetapi sebaliknya, kalau di fikirkan dengan seksama dan kepada keamanan masyarakat umumnya, tidaklah kejam hukuman ini, karena perbuatan si pencuri itu terhadap masyarakat berlipat ganda kejamnya dari itu. Di kota-kota besar bahkan di Jakarta sendiri, di Kairo dan New Delhi, kian terasalah betapa kejamnya pencuri-pencuri itu kepada masyarakat. Kalau mereka tertangkap, mereka telah tahu bahwa mereka hanya akan dihukum sekian bulan saja: “Ganti Istirahat” kata mereka. Sebab itu banyak pencuri yang berlangganan dengan rumah-rumah penjara.

Malahan karena mereka tidak pernah mendapat hukuman yang kejam, pencurian tidak lagi berupa curi secara diam-diam, bahkan merampas dengan cara terang-terang. Dari pencuri sendiri-sendiri telah naik menjadi pencuri dengan mengadakan “kongsi-kongsi” dan kalau terdesak sudah berani membunuh korban mereka.⁴⁵

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, hlm. 1731-1732.

Sebagian ulama fiqih mengambil pada lahirnya ayat, yakni nyata telah mencuri maka langsung dipotong tangannya tanpa memandang sedikit atau banyaknya pencurian. Mereka juga berpegang pada hadis,⁴⁶

Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ،
يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا)⁴⁷

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dan dipotong tangannya. (Mutafaq ‘alaih).

Maksud dari hadis “*mencuri telur*” itu bukan benar-benar dipotong tangannya, melainkan menginformasikan betapa hina dan meruginya perbuatan mencuri, karena bila ia sudah bisa dan terbiasa mengambil hal-hal sepele, tentu ia akan berani mencuri barang yang nilainya mencapai nisab yang wajib dipotong tangannya, maka diancam dengan barang yang nilainya dibawah nisab sebelum ia terbiasa dan berani mencuri barang yang nilainya lebih banyak atau mencapai nisab. Hal ini disampaikan al-Khattabi dan Ibnu Qutaibah.⁴⁸

Imam Ats-Sauri meriwayatkan dari Jabir bin Yazid Al-Ja’fi, dari Amir bin Syarahil Asy-Sya’bi, Bahwa Ibnu Mas’ud membacaranya; *wassariqu wassariqatu faqtha’u aimanahuma* (laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanannya), dan cara baca seperti ini *syadz* (keliru) sekalipun hukuman yang berlaku menurut pendapat seluruh ulama sesuai dengan bacaan tersebut, bahwa yang dipotong adalah tangan kanannya, tidak sebagaimana ayat. Akan tetapi itu disimpulkan dari dalil lain.

⁴⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy; *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jld. 3 (Surabaya: PT Bina Ilmu 1986), hlm. 90-91.

⁴⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa, Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 554.

⁴⁸ Muhammad bin Ismail Ash-Sha’ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa, Ali Nur, dkk, cet. 8, jld. 3 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 359.

Sebagian ulama ahli zahir mengatakan, seorang pencuri harus dipotong tangannya, berapa pun harta yang dia curi, sedikit atau banyak berdasarkan keumuman ayat ini;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya,” mereka sama sekali tidak menetapkan adanya (syarat) nisab maupun *hirz*. Akan tetapi mereka menetapkan potong tangan selama ada pencurian.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Ḥatim meriwayatkan dari jalur Abdul Mukmin, dari Najdah Al-Ḥanafi, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ayat tersebut berlaku khusus atau umum? Ia menjawab, ayat itu berlaku umum. Dan pendapat Ibnu Abbas ini mungkin kebetulan sama dengan pendapat mereka (ahli zahir) dan mungkin juga tidak. *Wallahu a'lam*. Mereka (ahli zahir)⁴⁹ juga berpedoman pada sebuah hadis shahih yang terdapat dalam *Aṣ-Ṣahihain* dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ. (رواه البخاري مسلم)⁵⁰

Hadis Abu Hurairairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah telah mengutuk pencuri yang mencuri seongkok besi, lalu dipotong tangannya, kemudian ia mencuri seutas tali, dan dipotong tangannya. (HR. Bukhari, Muslim).

⁴⁹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, alih bahasa, Arif Rahman Hakim, dkk; cet.2, jld. 3, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 922-923.

⁵⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan, (Terjemah Lengkap Kumpulan Hadis Bukhari Muslim, Muttafaq Alaihi)*, alih bahasa, Abdul Rasyad Shiddiq, cet.1 (Jakarta Timur: Akbar Media, 2011), hlm. 463.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus, secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam satu tindak pidana atau *jarimah*.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur yang diterapkan dalam masyarakat antara lain:

1. Unsur formal (*Rukun Syar'i*)

Adanya nas atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nas.

2. Unsur materiel (*Rukun Maddi*)

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moral (*Rukun Adabi*)

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah *baligh*, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *baligh*, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.⁵¹

⁵¹ Ahmad Azhari Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 8-10.

Selain ketiga unsur tersebut harus ada dalam satu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah sariqah* adalah:

1. Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut, dan tanpa merelakannya. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna. Jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut. Sedangkan pengambilan harta harus memenuhi tiga syarat yang diantaranya:

- a. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya.
- b. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
- c. Barang yang dicuri dimasukkan kedalam kekuasaan pencuri.

2. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur penting untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus barang yang bernilai *mal* (harta). Sedangkan barang yang dicuri telah ditentukan syarat-syaratnya untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan, diantaranya:

- a. Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*

Pencurian dapat dikenakan hukuman had, apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syarak. Sedangkan barang yang tidak bernilai menurut pandangan syarak tidak termasuk *mal mutaqawwim* dan pelakunya tidak dikenai hukuman.

- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Dalam menjatuhkan hukuman had bagi pencurian, maka disyaratkan bahwa barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu

dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya, dan ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Dengan ini, suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan Zahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman *ḥadd*, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Namun, mengenai tempat penyimpanan ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) *Hirz bil* atau *hirz binafsih*, yang artinya setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan seijin pemiliknya.
- b) *Hirz bil hafizh* atau *hirz bigairih*, artinya setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana setiap orang boleh masuk tanpa ijin.⁵²

d. Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Untuk dapat dikenakan hukuman *ḥadd*, maka barang yang dicuri harus mencapai satu nisab. Jadi, satu nisab yang harus dijadikan sebagai standar minimal untuk menegakkan hukuman *ḥadd*, dan barang tersebut merupakan barang yang berharga dimana manusia sangat membutuhkannya. Akan tetapi untuk para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran satu nisab tersebut.

Jumhur ulama disini berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan kecuali dalam pencurian seperempat dinar dari

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82-85.

emas, tiga dirham dari perak, atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak tersebut. Jadi, dengan ini yang menjadi ukuran satu nisab adalah jumlah harta yang mencapai nilai seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak.⁵³

D. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

Bagi seorang hakim, pembuktian suatu kejahatan pencurian bisa didapatkan melalui salah satu dari dua hal, yaitu *bayyinah* (saksi), atau pengakuan pelaku.⁵⁴

Saksi, Artinya kesaksian para saksi. *Jarimah* pencurian dapat ditetapkan melalui dua orang saksi. Apabila saksi kurang dari dua, atau salah satunya perempuan atau saksi yang satu melihat dan yang lainnya hanya mendengar, maka pencuri tidak dapat dikenakan potong tangan dengan kesaksian dua orang saksi tersebut.

Kemuudian apabila ada kesaksian satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan, atau kesaksian saksi yang melihat langsung dengan saksi yang hanya mendengar (peristiwa pencurian) dan atau kesaksian seorang saksi dan sumpahnya orang yang mendakwa adanya pencurian dengan tujuan menetapkan kepemilikan barang yang dicuri, maka kesaksian-kesaksian seperti itu dapat diterima.

Imam Abu Hanifah mensyaratkan tidak adanya kadaluwarsa dalam kesaksian.⁵⁵ Apabila ada yang bersaksi tentang adanya pencurian sesudah

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa, Moh. Nabhan Husein, jld. 4, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 212.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 405.

⁵⁵ 'Abd Al Qadir 'Audah, *At Tasyri' al Jina'i al Islami Muqaranan bi al Wadh'i*, cet. 11, jld. 2 (Beirut, Muassasah ar Risalah, 1992), hlm. 61. (dilihat dari skripsi yang ditulis oleh, Munadi, *Hukuman Pencurian yang Mengembalikan Barang Curian dan yang tidak Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007).

beberapa tahun kemudian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima karena adanya unsur syubhat.⁵⁶

1. Syarat-syarat *Bayyinah*

Suatu *bayyinah* bisa diterima harus memenuhi sejumlah syarat umum yang bisa diketahui pada bab *syahadah* (kesaksian), dan sejumlah syarat khusus terkait hukuman hadd dan *qiṣaṣ*. Syarat-syarat khusus tersebut adalah:

a. Laki-laki

Kesaksian perempuan tidak bisa diterima dalam hukuman *ḥadd* dan *qiṣaṣ*.

b. Adil

Kesaksian orang fasik tidak bisa diterima dalam kasus.

c. *Al-Aṣlāh* (orisinil)

Persaksian atas persaksian adalah tidak diterima dalam kasus hukuman hadd dan *qishas*, karena adanya unsur syubhat.

d. Kasus atau kejadiannya belum kadaluwarsa, kecuali dalam kasus hukuman *ḥadd qadz* dan *qiṣaṣ*.

Jika sejumlah kasus orang memberikan kesaksian atas suatu kasus pencurian setelah berlalu beberapa lama, maka kesaksian mereka itu tidak bisa diterima, karena adanya unsur syubhat.

e. Adanya pengajuan dakwaan dan memperkarakan (*khusūmah*) oleh pemilik tangan yang sah, seperti dari pemilik tangan kepemilikan, pemilik tangan amanat, atau pemilik tangan yang menanggung denda, seperti telah disebutkan di atas. Oleh karena itu jika ada sejumlah orang yang memberikan kesaksian bahwa si A misalnya telah mencuri harta si B yang orangnya sedang tidak ada tanpa adanya laporan perkara dan pengajuan gugatan dari si B, maka persaksian mereka itu tidak dapat diterima. Akan tetapi, di sini, si pencuri yaitu si A ditahan, karena kesaksian mereka itu

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 124.

memunculkan kecurigaan, dan penahanan terhadap seseorang boleh dilakukan berdasarkan adanya kecurigaan terhadapnya.⁵⁷

2. Syarat-syarat pengakuan

Bagi seorang hakim, kasus kejahatan pencurian bisa ditetapkan berdasarkan pengakuan si pelaku pencurian itu sendiri. Karena seorang tidak dicurigai menyimpan motif-motif tertentu ketika dengan sendirinya ia memberikan pengakuan tentang sesuatu yang justru merugikan dirinya. Pelaksanaan hukuman potong tangan sudah bisa dilakukan hanya berdasarkan satu kali pengakuan saja menurut Imam Abu Ḥanifah, Muhammad, dan jumbuh ulama.

Sementara itu, Abu Yusuf dan ulama Hanabilah mengatakan, dalam kasus pencurian yang ditetapkan berdasarkan pengakuan si pelaku sendiri, maka si pelaku pencurian itu belum bisa dikenai hukuman potong tangan kecuali dengan pengakuan sebanyak dua kali, sebagaimana kasus pencurian yang ditetapkan berdasarkan saksi, maka jumlah saksi juga harus dua orang saksi.

Menurut Imam Abu Ḥanifah dan Muhammad, dalam kasus pencurian yang ditetapkan dan diputus berdasarkan pengakuan si pelaku sendiri, maka disyaratkan juga harus ada dakwaan dan sikap memperkarakan oleh korban pencurian. Oleh karena itu, apabila ada seorang pencuri memberikan pengakuan bahwa ia telah mencuri harta si Fulan, namun si Fulan itu orangnya sedang tidak ada, maka si pelaku itu belum bisa dikenai hukuman potong tangan selama si Fulan korban pencurian itu tidak hadir dan mengajukan dakwaan serta tuntutan, sebagaimana yang juga ditetapkan dalam kasus pencurian berdasarkan *bayyinah*.

Sementara itu, Abu Yusuf mengatakan, dalam kasus pencurian yang ditetapkan berdasarkan pengakuan si pelaku sendiri, maka dakwaan dan tuntutan dari korban tidak menjadi syarat dan keharusan untuk menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap si pelaku. Karena seseorang tidak dicurigai menyimpan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 405.

motif-motif tertentu di balik sikapnya yang dengan sendirinya memberikan pengakuan tentang sesuatu yang merugikan dirinya.⁵⁸

E. Definisi *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *ṣalah* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.⁵⁹

Salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama *uṣul* fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nas adalah *maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nas *juz’i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma’* yang mendukungnya, tapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *naṣ* melalui cara *istiqra’* (induksi dari sejumlah nas). Sebagaimana dikemukakan dalam bab *qiyas*, bahwa sesuatu yang bisa dijadikan *‘illat* hukum adalah bahwa sifat yang dijadikan *‘illat* itu mesti sesuai (*mula’im*) dengan hukum dan tujuan-tujuan yang dikehndaki syarak. Sifat yang *mula’im* itu ada yang berbentuk *mu’tabar* (ditunjuk langsung oleh nas), ada yang *mulghi* (ditolak oleh nas) dan ada yang *mursal* (yang tidak didukung dan ditolak oleh nas *juz’i*, tetapi didukung oleh secara umum oleh sejumlah nas).

Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat *maṣlaḥah* itu sendiri.⁶⁰

Maṣlaḥah secara bahasa atau etimologi (bahasa Arab) adalah berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan. Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata *maṣlaḥah* (lawan kata dari *maṣfsadat*) yang berarti sesuatu

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 407.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jld. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 323.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Pamulang Timur, Logos Publishing House, 1996), hlm. 113.

yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb), faedah: guna. Sedangkan kemaşlahahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa dari segi etimologi, kata *al maşlahah* menunjuk pada pengertian manfaat dan guna itu sendiri (secara langsung) dan kepada suatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan keduanya (*maşlahah* langsung dan tidak), demikian juga kata *al mafsadah*.⁶¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maşlahah* yang dikemukakan ulama *uşul* fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Gazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maşlahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.”⁶²

Adapun pengertian *maşlahah* secara terminologi (Iistilah yang dipilih ulama fiqih) ada beberapa perbedaan yang tidak terlalu prinsip seperti dijelaskan al-Munawar. Maka dalam memberikan pengertian *al-maşlahah* secara terminologi ditemukan perbedaan pendapat para ulama, antara lain:

1. Imam Al Gazali

Dalam menjelaskan pengertian *al-maşlahah* beliau mengemukakan bahwa “*al-maşlahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan mudharat (mafsadat)*”. Namun yang dimaksud dengan *maşlahah* disini oleh Imam al Gazali bukan dalam pengertian kebahasaan yang biasa dipakai dalam masyarakat atau menurut ‘urf (kebiasaan), yakni berarti manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, melainkan dalam pengertian syarak, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian arti mafsadat adalah sesuatu yang dapat merusak anantara lima hal yang disebut dengan istilah *al-Maqosyid al-Syar’iyyah* menurut

⁶¹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam)*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 113.

⁶² Nasrun Haroen, *Uşul Fiqh 1...*, hlm. 114.

al-Syatibi atau dengan istilah lain seperti *al-Khamsah* menurut al-Gazali atau dengan istilah lain seperti *al-Kulliyat al-Khamsah*, atau *al-Uşul al-Syar'iyah* atau *al-Dlaruriyyat al-Khamsah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan harta benda.⁶³

Maka Imam al Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syarak, karenanya tidak dinamakan *maşlahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Gazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syarak, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁶⁴

2. Al-Khawarizmi

Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan *al-maşlahah* adalah “memelihara tujuan syarak dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia”. Definisi diatas kelihatannya lebih sempit dari apa yang disampaikan oleh al-Gazali, sebab hanya memandang *al-maşlahah* dari suatu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat. Demikian penilaian yang disampaikan oleh beberapa pakar, menurut Mustafa Zaid bahwa walaupun al-Khawarizmi tidak menjelaskan sisi kedua tersebut, secara langsung dapat dipahami karena keduanya tidak dapat dipisahkan ibarat dua sisi dari mata uang yang sama.

⁶³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 114-115.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 114.

3. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti

Menurut Muhammad Said Ramadhan al-butī *maṣlahah* adalah “sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syar’i (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Definisi ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh al-Gazali dan dengan penekanan pada urutan yang muka. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara satu dengan lainnya, yaitu pertama, bahwa yang dimaksud dengan *al-maṣlahah* secara terminologi harus berbeda dalam ruang lingkup tujuan syarak tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Dengan kata lain mereka menitik beratkan *al-maṣlahah* dengan tujuan syarak. *Kedua*, bahwa *al-maṣlahah* haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan *māzararah* (*Mafsadah*).⁶⁵

F. **Macam-macam Maṣlahah**

Pembagian jenis *maṣlahah* dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: (1) berdasarkan tujuan zaman atau waktunya, (2) berdasarkan tingkat kebutuhannya, (3) berdasarkan cakupannya (jangkaunnya), (4) berdasarkan ada atau tidaknya perubahan dan (5) berdasarkan ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya.

1. *Maṣlahah* berdasarkan tujuan zamannya (waktu)

Maṣlahah berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu; *maṣlahah* dunia dan akhirat. *Maṣlahah* dunia adalah kewajiban atau syarak yang terkait dengan hukum-hukum muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Sedangkan *maṣlahah* akhirat adalah kewajiban atau

⁶⁵ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 115-116.

aturan syarak yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah (*mahzah* / murni).⁶⁶

2. *Maşlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maşlahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai mana merujuk pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-maqasid al-syar'iyah*) itu maka dalam upaya-upaya mewujudkan pemeliharaan kelima urusan pokok tersebut. Al-Syatibi membaginya kedala tiga katagori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maşlahah*, yaitu:⁶⁷

a. *Maşlahah żarurriyyah* (المصلحة الضرورية)

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maşlahah* dalam tingkat *żaruri*.

b. *Maşlahah ĥajiyah* (المصلحة الحاجية)

Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *żaruri*. *Maşlahah ĥajiyah* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

c. *Maşlahah taĥsiniyyah* (المصلحة التحسينية)

Adalah *maşlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkai *żaruri*, juga tidak sampai tingkat *ĥaji*, namun

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 118.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 120.

kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maşlahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *maşlahah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Adapun yang paling kuat adalah *maşlahah zaruriyah*, kemudian dibawahnya adalah *maşlahah hajiyah*, dan berikutnya *maşlahah tahsiniyah*. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *zaruri* atas *haji*, dan didahulukan *haji* atau *tahsini*.⁶⁸

3. *Maşlahah* berdasarkan cakupannya (jangkaunnya)

Bila ditinjau dari sisi cakupan *al-maşlahah*, jumbuh ulama membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-Maşlahah al-'Ammah* (*maşlahah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah (aliran sesat) atau teroris merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang, sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemudaratatan bagi semua orang.
- b. *Al- Maşlahah al-Galibah* (*maşlahah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang, contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, maka ia wajib menggantikan bahan baku yang dirusakny. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.
- c. *Al-Maşlahah al-Khossah* (*maşlahah* khusus / pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu, hal ini sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 327-328.

menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).

Pembagian ini menjadi bermakna ketika terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini jumbuh berpendapat bahwa kemaslahatan yang lebih umum didahulukan atas kemaslahatan di bawahnya.

4. *Maṣlahah* berdasarkan ada atau tidaknya perubahan

Al- Maṣlahah jika ditinjau dari ada atau tidaknya perubahan padanya, dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Maṣlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan *al- 'urf* (kebiasaan).
- b. Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.⁶⁹

5. *Maṣlahah* yang berdasarkan ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya

Sedangkan *maṣlahah* berdasarkan ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya oleh sebagian ulama seperti al-Ghazali membaginya menjadi empat tingkatan yang dalam ensiklopedi hukum Islam disebut dengan empat tolak ukur *maṣlahah*, yaitu: (a) *maṣlahah mujabah* (kemaslahatan yang dikukuhkan syarak *nau'* (spesies atau semacamnya), (b) *maṣlahah mula'imah* (kemaslahatan yang dikukuhkan syarak *jins* (genus atau sejenisnya), (c) *maṣlahah mulgah* (kemaslahatan yang dibatalkan) oleh syarak dan (d) *maṣlahah garibah* (kemaslahatan yang didiamkan) oleh syarak.⁷⁰

⁶⁹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 121-122.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 124.

G. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Syariat Islam sangat melindungi dan penuh perhatian pada harta dalam kaitannya sebagai penopang bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam menghargai pemilikannya dengan menjadikan hak kepemilikan mereka sebagai hak yang sah dan halal, sehingga orang lain tidak diperkenankan untuk merampas harta dengan paksa atau cara apa pun.

Berdasarkan hal itu, Islam mengharamkan tindakan mencuri, *ghasab*, penjabretan, khianat, riba penipuan, curang dalam timbangan, menyuap dan menyebutkan tiap harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal dengan “memakan harta dengan jalan batil.”⁷¹

Mencuri uang pribadi atau uang bersama, seperti uang negara, sektor publik, atau sektor khusus termasuk salah satu tindak pidana terbesar dalam Islam, hukumnya sangat haram, kemungkaran besar dan termasuk memakan harta manusia secara batil, tidak halal dalam syariat, agama atau undang-undang dunia mana pun. Sebab, membolehkan aksi pencurian akan menghilangkan rasa aman orang dalam harta yang mereka miliki, mengguncang prinsip kepercayaan dan ketenangan, mengusik ketenangan ekonomi, bisnis dan sumber rezeki lain. Merampas mengkhianati, dan semacamnya sama seperti tindakan mencuri, sama-sama mengambil hak orang lain secara tidak benar. Karena itu kejahatan pencurian mengharuskan hukuman *hadd*, yaitu potong tangan dalam syariat Al-Qur'an. Hukuman ini meski kasar, namun inilah satu-satunya hukuman yang membuat jera untuk tindakan sewenang-wenang terhadap harta yang di ambil secara tidak benar.⁷²

Islam juga sangat ketat dalam hal pencurian dengan memberlakukan potong tangan. Tangan yang dipotong adalah tangan yang digunakan untuk mencuri. Melalui hal itu, kita dapat membaca hikmah *syar'i* bahwa tangan yang

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa, Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk; jld. 3 (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 371.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Waisith...*, hlm. 401.

berkhianat itu diandaikan dengan anggota tubuh yang sakit dan perlu diamputasi untuk menyelamatkan anggota tubuh lainnya. Pengorbanan sebagian anggota tubuh untuk menjaga anggota tubuh lain yang lebih vital adalah perkara yang ditoleransi akal dan agama. Selain itu, pemberlakuan sanksi ini akan menjadi pelajaran bagi hati yang tidak sehat dan tamak kepada harta orang lain dengan jalan haram. Dengan kata lain, justru pemberlakuan sanksi ini akan menjaga kemaslahatan harta benda masyarakat.⁷³ Allah SWT berfirman,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah [5]: 38).⁷⁴

Rasulullah SAW juga tidak mengakui keimanan pelakunya pada saat melakukan pencurian, sebagaimana disinyalir di dalam sabdanya,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ
مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ
مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (رواه
النسائي)⁷⁵

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda, “Seorang pezina tidak akan berzina bila saat berzina ia dalam keadaan mukmin, seorang pencuri tidak akan mencuri bila saat mencuri ia dalam keadaan mukmin, seorang peminum khamar tidak akan minum khamar bila saat meminumnya ia dalam keadaan mukmin serta tidak mengambil harta secara paksa dan terang –terangan milik orang yang memiliki kemuliaan

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa, Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk; jld. 3 (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 371

⁷⁴ QS. Al-Maidah (5): 38.

⁷⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, alih bahasa, Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, jld. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 519.

hingga semua mata manusia melihat kearahnya bila saat itu dalam keadaan mukmin. (HR. An-Nasai).

Penjelasan hadis diatas, lalu Ikrimah murid dari Abdullah bin Abbas bertanya kepada Nabi SAW, ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi didengar Abdullah Abbas, ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis itu didengar oleh Ikrimah, lalu ikrimah bertanya, *Ayyun za 'ul iman?* Apakah iman bisa tercabut? Apakah iman bisa lepas dari badan? Lalu kemudian, *Syabbaka baina aṣabi'ih*, Abdullah bin Abbas menjalinkan jari-jemarinya, *ṣumma na za'ahu*, kemudian dia melepaskan, lalu dia berkata, *hakaḏa yun za 'ul iman*, beginilah iman terlepas dari badan *ḥinataba* ketika orang itu bertaubat, *'aada* maka iman masuk lagi ke dalam badan.⁷⁶

Diantara *ḥadd- ḥadd* Allah yang berlaku bagi setiap orang tanpa pandang bulu, Rasulullah SAW bersabda,

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأَتَتْ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ بِأَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَفُطِعَتْ يَدَاهَا. فُطِعَتْ. (رواه مسلم)⁷⁷

Dan, Salamah bin Syabib menceritakan kepadaku, Hasan bin A'yan menceritakan kepada kami, Ma'qil menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa seorang perempuan dari Bani Makzum mencuri lalu dibawa menghadap Nabi SAW. Perempuan itu meminta perlindungan kepada Ummu Salamah istri Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, Demi Allah! seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku pasti memotong tangannya. (HR. Muslim).

Muslim dalam bab ini menyebutkan hadis tentang larangan memberi syafa'at dalam masalah *ḥudud*, dan bahwa perbuatan tersebut menjadi penyebab kehancuran Bani Israil. Para ulama menyepakati keharaman memberi syafa'at atau mediasi dalam *ḥudud* setelah perkara sampai kepada imam berdasarkan

⁷⁶ Ustadz Abdul Somad, *Tausiah*, [video youtube] (10 November 2018).

⁷⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim...*, hlm. 489.

hadis-hadis ini. Adapun sebelum sampai kepada imam, maka mayoritas ulama membolehkan mediasi di dalam selama yang diberi mediasi itu bukan orang jahat dan suka menyakiti orang banyak. Adapun maksiat-maksiat yang tidak ada sanksi *hadd*-nya, melainkan hanya sanksi *ta'zir*, maka boleh memberi mediasi dan meminta orang lain untuk melakukan mediasi, baik perkaranya telah sampai kepada imam atau belum, karena maksiat ini lebih ringan. Selanjutnya, mediasi dalam maksiat ini dianjurkan jika orang yang diberi mediasi itu bukan orang yang suka mengganggu orang lain.⁷⁸

Kalau sudah seperti itu, tidak ada pemberian maaf terhadap si pencuri, dari siapa pun pihak yang kecurian atau pihak hakim. Juga tidak boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, atau pelaksanaannya diundur atau dibatalkan.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 490.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, alih bahasa, Asep Sobari, dkk; cet. 5, jld. 2 (Jakarta: Al-I'tishom), hlm. 712.

BAB TIGA

KADAR PENCURIAN MENURUT MAZHAB IMAM HANAFI DITINJAU DARI KONSEP MAŞLAHAH

A. Biografi Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah, sebagai pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Şabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Şabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Şabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.⁸⁰ Ia merupakan seseorang yang berpenambilan sangat rapi dan gagah, dan selalu berusaha tampil layaknya Rasulullah. Berjenggot rapi, berpakaian selalu rapi, bersorban atau berkopiah serta tidak ketinggalan menggunakan wewangian.⁸¹

Nama beliau dari kecil Nu'man bin Şabit bin Zuwaţa al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya).⁸² Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 M)⁸³ dan wafat di kota yang sama pada tahun 150 H (767 M).⁸⁴ Gelar Abu Hanifah disinyalir minimal karena ada tiga hal: ada yang mengatakan bahwa gelar itu karena beliau memiliki anak yang bernama Hanifah, sehingga beliau disebut sebagai ayahnya Hanafi (Abu Hanifah). Dalam riwayat lain gelar Abu Hanifah disebut karena ketaatan beliau kepada Allah. Hanifah bersal dari bahasa Arab yang artinya

⁸⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. 13, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), hlm. Xxv.

⁸¹ M. Imam Pamungkan dan Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab*, cet. 1 (Jakarta: Al Makmur, 2014), hlm. 19.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1, jld. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 40.

⁸³ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184.

⁸⁴ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1991), hlm. 69.

condong atau cenderung kepada kebenaran. Dalam riwayat yang ke tiga, gelar Abu Ḥanifah diberi kepada beliau karena kedekatannya dengan tinta. Ḥanifah menurut pendapat ini berasal dari bahasa Irak yang berarti tinta.⁸⁵

Abu Ḥanifah hidup selama 52 tahun dalam masa dinasti Amawiyah dan 18 tahun dalam masa dinasti Abbasiyah. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa dinasti Amawiyah, walaupun akalunya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa dinasti Amawiyah adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa dinasti Abbasiyah.⁸⁶ Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Ḥanifah termasuk kalangan *tabi'in*, dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya, yaitu hadis yang artinya, “Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap Muslim.”⁸⁷

Pada mulanya Abu Ḥanifah Adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali bin Abi Ṭalib. Pada waktu itu Abu Ḥanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghafal Al-Quran dan amat gemar membacanya. Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Ḥanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Ḥanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Ḥanifah tidak melepas usahanya sama sekali.⁸⁸

Imam Abu Ḥanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadis, nahwu, sastra, syair, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpendang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman

⁸⁵ Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 184.

⁸⁶ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, cet. 12, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 19.

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 40.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 19.

pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya, Abu Ḥanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibahim al-Nakha'i, lalu Ḥammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Ḥammad ibn Sulaiman adalah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqih yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Ḥammad ibn Sulaiman itulah Abu Ḥanifah belajar fikih dan hadis. Selain itu, Abu Ḥanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqih dan hadis sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah.

Imam Abu Ḥanifah adalah imam *ahlu ra'yu* dan ahli fiqih Iraq, juga pendiri mazhab Ḥanafi. Asy-Syafi'i pernah berkata, "Manusia memerlukan al-Imam Abu Ḥanifah dalam bidang fiqih." Abu Ḥanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Dia menggunakan *qiyas* dan *istihsan* secara meluas. Dasar mazhabnya ialah Al-Quran, As-Sunnah, ijmak, *qiyas* dan *istihsan*. Dia telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu *al-Fiqh al-Akbar*. Dan dia juga mempunyai al-Musnad dalam bidang hadis.

Sebagai ulama besar dan berilmu tinggi, tentu beliau mempunyai guru-guru tempat menimba ilmu. Diantara guru-guru beliau adalah:

1. Abdullah bin Mas'ud
2. Ali bin Abi Ṭalib
3. Ibrahim al-Nakha'i
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi
5. Imam Ḥammad bin Abu Sulaiman⁸⁹
6. Aṭa bin Raban
7. Zaid bin Ali Zainal Abidin

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 40.

8. Jafar Shadiq
9. Ikrimah
10. Adi bin Šabit
11. Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj
12. Attiyah bin Afi
13. Salamah bin Kuhail⁹⁰

Adapun di antara murid Imam Abu Hanifah yang termasyhur ialah:

1. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182 H). Yaitu, Qazi besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid.
2. Muhammad ibnul Hassan asy-Syaibani (132-189 h), di lahirkan di Wasit. Ayahnya berasal dari Harusta di Damsyik. Dia di besarkan di Kufah kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Ray.
3. Abu Huzail, Zufar ibnu Huzail bin Qais al-Kufi (110-158 H). Dilahirkan di Asfihan, meninggal di Basrah.
4. Al-Hassan bin Ziyad al-Lu'Lu'i (meninggal pada tahun 204 H). Pada mulanya, dia belajar kepada Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Dia terkenal sebagai orang yang meriwayatkan hadis dan fatwa pendapat Imam Abu Hanifah.⁹¹

Semasa hidupnya Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam memepelajari ilmunya, beliau ahli zuhud, sangat *tawadhu'* dan sangat teguh dalam memegang ajaran agama, tidak tertarik pada jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai seorang hakim (*qazi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Karena penolakannya beliau dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/772 M pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu

⁹⁰ M. Imam Pamungkan dan Maman Surahman, *Fiqih 4 Mazhab...*, hlm. 20.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet . 1, jld. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 40.

Ḥanifah. Imam Abu Ḥanifah merupakan seorang mujtahid yang ahli ibadah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *I'ānath Ṭalibin*: “Bahwasanya Imam Abu Ḥanifah adalah seorang ahli ibadah, ahli zuhud, dan seorang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat kepada Allah SWT.”⁹²

Setelah Imam Abu Ḥanifah wafat, ajaran dan ilmunya tetap tersebar luas melalui murid-muridnya. Diantaranya adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak Waqi' bin Jarah Ibn Hasan Al-Syaibani, dan lain-lainnya. Adapun kitab-kitab Imam Abu Ḥanifah adalah Al-Aṭar (kitab hadis yang dikumpulkan oleh muridnya), Al-Makharij (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Ḥanifah diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan Fiqih Akbar (kitab fiqih yang lengkap).⁹³

1. Karya-karya Mazhab Ḥanafi

Adapun hasil karya dan karangan mazhab Imam Abu Ḥanifah diakui sebagai ahli dalam agama Islam, yang sampai sekarang banyak orang menikmatinya. Hal ini dapat dimaklumi sebab dilihat segi dari masa hidupnya yang sebenarnya sudah banyak bahan, namun belum dituangkan dalam bentuk karya yang sistematis, sampai akhir hidupnya dalam penjara yang relatif lama sehingga pendapat beliau pun sebenarnya banyak merupakan kodifikasi dari murid-muridnya atau bahkan hanya sekedar hasil kuliah dari beberapa murid beliau untuk keudian dikodifikasikannya.

Pada masa beliau masih hidup, masalah-masalah agama dan buah fikirannya tersebut dicatat oleh sahabatnya, dikumpulkan berikut juga paham mereka sendiri, yang kemudian disebut juga “Mazhab Imam Ḥanafi”. Dalam usaha itu Ulama Ḥanafiyah membagi hasil yang mereka kumpulkan itu dibagi kepada tiga tingkatan, yang tiap-tiap tingkatan itu merupakan suatu kelompok yaitu:

⁹² Sya'id Bakri Syatha' ad-Dimyath, *Kitab I'ānath Ṭalibin*, (Bireut: Dar al-kutub al-Islamiah), hlm. 227-228.


⁹³ Muhammad Jawad Ughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet 4, alih bahasa, Masykur A.B, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 225.

Tingkatan pertama dinamakan *Masail al-Uşul* (masalah masalah pokok), merupakan kumpulan suatu kitab yang bernama *Zahir ar-Riwayat* yaitu pendapat-pendapat Abu Ḥanifah mempunyai riwayat yang diyakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh murid-murid dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat dan kepercayaanya.

Tingkatan kedua adalah kitab *Masailun Nawazir* (persoalan langkah) merupakan persoalan yang diriwayatkan dari vasa pemuka mazhab di atas, tetapi tidak diriwayatkan dalam buku-buku yang telah disebutkan tadi, diriwayatkan dalam buku-buku lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti *Kisaniyat*, *Al-Haruniyyat*, *Al-Jurjaniyyat*, *Al-Riqqiyat Al-akharij Fil Al-Hayil dan Ziyadat Al-Ziyadat* yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustam.

Tingkatan ketiga dinamakan *Al-Fatawa Al-Waqiat* (kejadian dan fatwa), merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Abu Ḥanifah. Buku pertama mengenai *al-fatawa* ialah *Al-Nazawil* ditulis oleh Faqih Abu Laits Al-Samarqandi. Setelah itu kelompok Syaikh menulis buku yang lain seperti *Majmu' al-Nazawil wa al-Waqiat* yang ditulis oleh Al-Nathifi dan *Al-Waqiat* ditulis oleh Şadr Asy-Syahid Ibn Mas'ud.⁹⁴

Kitab *Zhahirul Riwayat* dihimpun oleh Imam Muhammad bin Hasan di atas 6 (enam) kitab:

a. *Kitab Al-Mabsuţ* 

Kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Ḥanifah. Di samping itu juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Ḥanifah dengan Ibnu Abi Laila yang meriwayatkan kitab *Al-Mabsuţ* ialah Ahad bin Hafsah A-Kabir, murid dari Muhammad bin Hasan.

⁹⁴ Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, cet 1, (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2004), hlm. 280.

b. *Kitab Al-jami' al-Şagir*

Diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang keduanya murid Muhammad bin Hasan. Kitab ini dimulai dengan bab shalat. Karena sistematika ini tidak teratur, maka disusun kembali oleh Al-Qazi Abdut-Thahir Muhammad bin Muhammad Adalah-Dabbas.

c. *Kitab Al-Jami' al-Kabir*

Kitab ini sama dengan *Al-Jami' al-Şagir* hanya uraiannya lebih luas.

d. *Kitab As-Sair al-Şagir* (searah kecil)

Kitab ini berisi tentang ihad (hukum perang)

e. *Kitab As-Sair al-Kabir* (searah besar)

Kitab ini berisi tentang masalah-masalah fiqh yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan.

f. *Kitab Al-Ziyadat*

Keenam buku tersebut dikumpulkan dalam Mukhtaşar al-Kafi yang disusun oleh Abu Fadhal Al-Muruzi.⁹⁵

Mazhab Hanafi ini terdapat juga di Algeria, Turnisia, dan *Trables* (Tripoli), pemeluknya banyak terdapat di Syam, Iraq, India, Afganistan, Turkestan, Turki, Balkan.⁹⁶

⁹⁵ Diihat Di Skripsi Zawil Aisar, *Mustahiq Zakat Fitrah:Perbandingan Penafsiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,2003), hlm. 46-47.

⁹⁶ Aboebakar Aceh, *Ilmu Fiqh Islam Dalam Lima Mazhab Untuk Perguruan Tinggi Islam*, (Jakarta: Islamic Research Institute, 1997), hlm. 32.

B. Kadar Pencurian Menurut Mazhab Imam Ḥanafi

Sumber hukum yang menjadi pegangan dalam mazhab Ḥanafi adalah Al-Qur'an dan hadis. Hal ini berdasarkan ayat,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah [5]: 38).⁹⁷

Adapun perbedaan para ulama dalam masalah nisab pencurian sebabnya adalah karena ada pertentangan antara atsar-atsar yang menerangkan harga dari *al-mujin* (tameng) sebagai nisab dari pencurian. Oleh karenanya, mazhab Ḥanafi dan sebagian Imam berpendapat bahwa kadar nisab pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham.⁹⁸ Mereka mendasarkan hujjah atas riwayat Amr bin Syu'aib, dari Aṭa bin Abu Rabah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ. (رواه النسائي)⁹⁹

Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari pamannya yang menyampaikan dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, dari Amr bin Syu'aib, dari Atha bin Abu Rabah Bahwa Abdullah bin Abbas berkata, "Harga sebuah perisai saat itu adalah sepuluh dirham." (HR. An-Nasai).

⁹⁷ QS. Al-Maidah (5): 38.

⁹⁸ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, alih bahasa, Yasir Maqosid, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 333.

⁹⁹ Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadist 7, Sunan an-Nasa'i*, alih bahasa, M. Khairul Huda, dkk, cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 986.

Begitu pula dalam riwayat dari At-Tahawi, An-Nasi'i dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW memotong tangan dalam suatu yang dicuri yang harganya satu dinar atau sepuluh dirham.¹⁰⁰

Menurut Imam Hanafi nisab barang yang dicuri adalah senilai 1 dinar atau 10 dirham, atau seharga keduanya.¹⁰¹ Seorang yang mencuri sesuatu yang remeh tidak dikenai hukuman potong tangan. Ulama Hanafiah berpendapat, kadar nisab pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham dan tidak boleh kurang dari itu.¹⁰² Hal ini berdasarkan hadis:

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَامِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: يُقَطَّعُ السَّرِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ. (رواه النسائي) ١٠٣

Harun bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari al-Aswad bin Amir yang menyampaikan dari al-Hasan bin Hay, dari mansyur dari al-Hakam, dari Aṭa' dan Mujahid bahwa Aiman berkata, tangan seorang pencuri dipotong karena pencurian sesuatu yang nilainya seharga sebuah perisai. Harga sebuah perisai pada masa Rasulullah SAW adalah 1 dinar atau 10 dirham. (HR. An-Nasai).

Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani) berpendapat bahwa tangan pencuri tidak harus dipotong, kecuali ia mencuri sesuatu senilai sepuluh dirham, baik berupa takaran, uang dinar, maupun timbangan. Selain itu, tangan pencuri juga tidak harus dipotong sebelum ia mengeluarkan barang berharga dari kepemilikan seseorang.¹⁰⁴ Alasan mereka adalah hadis Ibnu Abbas yang mengatakan, “Perisai yang pencuri dihukum potong tangan oleh Nabi SAW adalah perisai yang senilai

¹⁰⁰ Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab...*, hlm. 333.

¹⁰¹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa, Abdullah Zaki Alkaf, cet. 2 (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 464.

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 381.

¹⁰³ Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadist 7, Sunan an-Nasa'i...*, hlm. 986.

¹⁰⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah; *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 105.

sepuluh dirham.” Disamping itu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata,

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ. (رواه النسائي)¹⁰⁵

Ubaidullah bin Sa’d bin Ibrahim bin Sa’d mengabarkan kepada kami dari pamannya yang menyampaikan dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, dari Amr bin Syu’aib, dari Aṭa bin Abu Rabah bahwa Abdullah bin Abbas berkata, “Harga sebuah perisai saat itu adalah sepuluh dirham.” (HR. An-Nasai).

Ulama Ḥanafiah mengatakan, disyaratkan dirham-dirham itu adalah dirham yang bagus. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mencuri dirham-dirham yang jelek dan tidak murni, atau mencuri harta selain dirham, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan selama sesuatu yang ia curi belum mencapai nilai harga sepuluh dirham bagus.

Juga disyaratkan bahwa dirham-dirham itu beratnya adalah tujuh mitsqal. Karena kata dirham ketika disebutkan secara mutlak, artinya adalah dirham yang seperti itu dengan ukuran tengah-tengah antara dirham yang besar dan dirham yang kecil pada masa Rasulullah SAW.

Lalu apakah dirham-dirham itu harus dalam bentuk kepingan yang telah di cetak? Imam Abu Ḥanifah mengatakan, apabila ada orang yang mencuri sepuluh dirham, meskipun itu masih dalam bentuk logam perak lantak, namun biasa digunakan oleh orang-orang dalam transaksi mereka, maka sipencuri dipotong tangannya. Karena yang penting dan diperhitungkan adalah, unsur laku dan biasa digunakan dalam transaksi oleh orang-orang. Dalil dan argumentasinya adalah, kemutlakan hadis yang menceritakan tentang penjatuhan hukum potong tangan dalam pencurian sepuluh dirham. Dalil dan argumentasi ini di sanggah, bahwa kemutlakan itu terbatas dengan kelumrahan

¹⁰⁵ Ahmad bin Syu’aib Abdurrahman an-Nasa’i, *Ensiklopedia Hadist 7, Sunan an-Nasa’i...*, hlm. 986.

dan adat kebiasaan yang berlaku, sehingga kemutlakan hadis itu dimaknai dan dipahami dalam konteks adat kebiasaan yang berlaku.

Sementara itu Abu Yusuf, Muhammad, dan al-Kurkhi berpendapat, hendaknya dirham-dirham itu dalam bentuk kepingan mata uang yang telah dicetak. Karena kata-kata dirham dalam hadis tersebut dipahami dan dimaknai sebagai dirham yang telah dicetak dilihat dari kaca mata adat kebiasaan. Ini adalah sesuai dengan zahir riwayat yang lebih sahih. Inilah pendapat jumhur ulama. Karena itu jika ada seorang yang mencuri perak logam yang masih berbentuk lantak, atau mencuri potongan emas atau perak yang berbentuk batangan dan nilainya kurang dari sepuluh keping dirham yang telah dicetak, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Namun jika nilainya telah mencapai sepuluh dirham atau lebih, maka sipencuri dipotong tangannya.¹⁰⁶

Nilai Harga Mana Yang Diperhitungkan Untuk Sesuatu Yang Dicuri?

Jumhur ulama Ḥanafiyah berpendapat, sesuatu yang dicuri nilai harganya harus mencapai sepuluh dirham semenjak dicuri hingga pelaksanaan hukuman potong tangan. Oleh karena itu, apabila sesuatu yang dicuri berkurang, ada kalanya yang berkurang adalah barangnya itu sendiri atau harganya.

Apabila nilai sesuatu yang dicuri itu berkurang dikarenakan berkurangnya barangnya, seperti barangnya mengalami cacat atau ada bagiannya yang hilang, maka si pencuri tetap dikenai hukuman *ḥadd* pencurian. Karena berkurangnya barangnya itu adalah berarti binasanya sebagian sesuatu yang dicuri, sementara sesuatu yang dicuri meskipun semuanya binasa, maka itu tetap tidak bisa menggugurkan hukuman *ḥadd* pencurian. Secara prioritas jika yang binasa hanya bagiannya, tentunya juga tidak bisa menggugurkan hukuman *ḥadd* pencurian.

Apabila yang berkurang adalah harganya saja, sementara barangnya masih utuh, seperti sebelumnya harganya adalah sepuluh dirham, lalu mengalami penurunan menjadi delapan dirham saja misalnya, disini ada dua versi riwayat.

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 382-383.

Dari dua versi riwayat tersebut, riwayat yang zahir menyebutkan, si pencuri tidak dipotong tangannya. Karena berkurangnya harga tersebut menimbulkan syubhat atau kecurigaan bahwa harga sesuatu yang dicari itu telah mengalami peburunan pada saat dicuri. Sebab, barangnya masih utuh seperti semula, tidak mengalami perubahan apapun. Oleh karena itu, penurunan harga yang baru terjadi itu adalah seperti penurunan harga yang telah terjadi pada saat pencurian. Berbeda jika yang berkurang adalah barangnya, itu berarti barangnya mengalami perubahan dengan binasanya sebagiannya, dan kebinasaan itu menjadi tanggungan si pencuri, sehingga tidak mungkin diasumsikan bahwa kebinasaan itu telah ada pada saat pencurian.¹⁰⁷

Beberapa pendapat Mazhab Hanafi tentang pencurian dan hukumannya,

1. Hukum Mencuri Kain Kafan di Kuburan

Mayoritas ulama berpandangan bahwa pencuri ini dikenakan sanksi potong tangan karna ia benar-benar pencuri. Dalam hal ini kubur merupakan tempat yang aman bagi kafan. Jadi, pelaku telah mencuri dari tempat penyimpanan yang aman.

Abu Hanifah, Muhammad Auza'i dan Tsauri berpendapat bahwa sanksi mereka hanya *ta'zir* karena ia hanya seorang pencuri kafan dan bukan pencuri hakiki, maka teak sepatutnya diberlakukan sanksi pencurian. Selain itu, pencuri kafan mengambil harta yang tidak dimiliki oleh seorang pun karena mayat tidak memiliki hak untuk memiliki. Terakhir, pelaku mengambil kafan bukan dari tempat penyimpanan yang terlindungi dan aman.¹⁰⁸

Sebagaimana seorang anak yang mencuri harta orang tuanya (salah satu atau keduanya) tidak dikenakan sanksi mencuri karena biasanya anak dimudahkan untuk memiliki sebagian harta orang tuanya. Hal ini juga berlaku bagi kakek (dari garis ayah atau ibu), karena ia juga disebut ayah (jauh). Dari

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 383.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmum, cet. 5, jld. 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 247.

sini diketahui bahwa sanksi ini tidak berlaku bila pencurian terjadi pada garis nasab vertikal (ayah, kakek, dan seterusnya ke anak, cucu, dan sebagainya).

Para sahabat mazahab Abu Ḥanifah dan Tsauri berpendapat bahwa mereka tidak dikenakan sanksi, seperti bibi, paman (dari garis ayah dan ibu), dan saudara laki-laki. Pemberlakuan sanksi kepada mereka akan memutuskan silaturahmi yang Allah Swt. perintahkan untuk dijaga. Hal ini disinyalir sebagai izin dari pemilik dan menggugurkan syarat “keamanan tempat penyimpanan harta

Jika salah satu dari pasangan suami-istri mencuri, maka tidak diberlakukan sanksi ini karena ada syubhat pencampuran harta mereka serta syubhat kepemilikan harta. Interaksi yang dekat antar mereka menafikan keamanan tempat penyimpanan harta. Jika keamanan tempat penyimpanan harta tidak terpenuhi, ditambah dengan syubhat kepemilikan harta, maka sanksi potong tangan akan gugur. Hal ini menurut Imam Ḥanafi dan Syafi’i dalam salah satu pendapatnya.¹⁰⁹

Adapun contoh kasus pencurian barang yang pada dasarnya boleh dimiliki oleh siapa saja (berarti pencurniya tidak dikatakan pencuri, karena mengambil sesuatu yang boleh dimiliki oleh siapa saja) adalah seperti ikan dan burung. Pencuri dua hal itu tidak dikenakan sanksi, kecuali jika hewan tadi telah diletakkan ditempat yang aman (kandang).¹¹⁰ Sebagian ulama berpendapat bahwa spesies burung yang dibolehkan untuk dimiliki siapa saja yang menemukannya adalah burung yang biasa dijadikan objek buruan tidak termasuk ayam dan bebek. Karena itu pencuri ayam dan bebek tetap dikenakan sanksi potong tangan, karena ayam dan bebek merupakan spesies binatang jinak.

Abu Ḥanifah berpendapat bahwa pencuri makanan basah seperti susu, daging, dan buah-buahan segar tidak dikenakan sanksi. Begitu juga pencuri rumput liar, kayu bakar dan segala sesuatu yang tidak bertahan lama meski

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 248-249.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 253.

mencapai nisab yang mewajibkan sanksi mencuri. Alasannya adalah benda itu tidak biasa diincar pencuri dan pemiliknya tidak pelit memberikannya kepada orang lain. Selain itu, biasanya benda itu juga biasa diletakkan di tempat penyimpanan yang kurang aman, maka tidak dibutuhkan sanksi begitu keras pada kasus ini. Rasulullah bersabda:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثْرٍ (رواه مسلم، و أبودود، و الترمذي، و ابن ماجه، و البخاري)¹¹¹

Dari Rafi' bin Khudaij, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “tidak ada potong tangan (karena mencuri) buah-buahan, sekalipun dalam jumlah banyak”. (HR. Muslim, Abu Daud, At Turmidzi, Ibnu Majah, Bukhari).

Hadis Rafi' ini dijadikan dalil atas tidak adanya potong tangan terhadap orang yang mencuri buah-buahan dan hati pohon kurma, baik keduanya itu masih berda di pohon ataupun sudah di pindahkan di tempat lain. Demikian menurut mazhab Abu Hanifah, yang juha mengatakan tidak ada potong tangan masalah mencuri makanan dan (bahan-bahan makanan) yang asalnya itu memang mubah, seperti binatang buruan, tebu dan rumput.¹¹²

Barang siapa yang mencuri buah-buahan di puncak pohon atau binatang ternak di tempat penggembalaan, maka ia tidak terkena hukum potong tangan. Pendapat yang benar adalah bahwa apabila pencurian selain buah-buahan atau binatang ternak dilakukan pada tempat terbuka, maka tidak dikenakan denda untuk mengantinya kecuali sekali saja¹¹³

Selain itu, juga karena ada syubhat kepemilikan pada kasus pencurian itu, karena memang barang curian ini milik orang secara bersama.

Bentuk pencurian yang menjadi perbedaan pendapat ulama selain yang disebut diatas adalah termasuk pencurian mushaf. Abu Hanifah berpendapat

¹¹¹ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadist Hukum)*, alih bahasa, Mu'ammal Hamidy, dkk, cet. 5, jld, 6 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm. 2630.

¹¹² *Ibid*, hlm. 2633.

¹¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa, Yayan Suryana, cet. 1, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm. 529.

bahwa pencurian mushaf tidak dikenakan sanksi karena mushaf tidak dipandang seperti harta lain yang bernilai, selain juga karena tiap muslim berhak memiliki mushaf.

Imam Malik, Syafi'i Abu Sa'ur, Abu Yusuf dari murid Abu Hanifah dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa mushaf dikenakan sanksi jika mushaf itu mencapai nisab.¹¹⁴

2. Akibat terbuktinya pencurian

Setelah pencurian terbukti, ada dua akibat yang ditimbulkan: pencuri harus mengganti nilai harta yang dicuri dan di jatuhi hukuman potong tangan.

a. Penggantian Barang

Imam Abu Hanifah beserta para pengikutnya sepakat bahwa jika pelaku terbukti mencuri, ia wajib mengganti barang yang dicuri dan wajib dijatuhi hukuman potong tangan. Akan tetapi, mereka menyatakan bahwa kewajiban mengganti dan hukuman potong tangan tidak bisa berkumpul.

Jika pencuri dijatuhi hukuman potong tangan, ia tidak wajib mengganti meskipun barang yang dicuri rusak setelah hukuman potong tangan dilaksanakan. Alasannya, nas Al-Qur'an hanya menjelaskan pemotongan tangan. Abdurrahman bin 'Auf meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang bersabda,

“jika tangan pencuri dipotong, tidak ada kewajiban ganti rugi atasnya”¹¹⁵

Fuqaha Hanafiyah berbeda pendapat dalam pencurian yang terjadi lebih dari satu kali dan jumlah korbannya banyak. Kaidah menetapkan bahwa jika pencurian terjadi berulang-ulang sebelum dijatuhkannya hukuman, beberapa hukuman hudud bisa saling melengkapi dan cukup dilaksanakan salah satunya. Jadi, tangan pencuri hanya

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 254-255.

¹¹⁵ *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, hlm. 171.

dipotong satu kali atas semua pencurian yang ia lakukan. Perbedaannya pendapat bukan terletak pada kaidah ini karena mereka menerimanya. Ulama di kalangan Mazhab Ḥanafi, Yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa apabila semua korban datang dan menggugat, pencuri tidak wajib melakukan ganti rugi. Alasan pertama, menggugat pencuri atas barang yang dicuri sama dengan membebaskannya dari kewajiban ganti rugi. Akan tetapi, apabila salah seorang atau sebagian korban menggugat dan sebagian tidak, ganti rugi hanya diberikan kepada korban yang tidak menggugat. Alasan kedua, korban berhak memilih antara dakwaan atas harta sehingga ia dipenuhi haknya, yaitu ganti rugi, atau dakwaan atas pencurian sehingga hak Allah SWT dipenuhi, yaitu hukuman potong tangan atas pencuri dan korban tidak menerima ganti rugi. Menurut mereka ganti rugi gugut dengan adanya dakwaan pencurian.

Pendapat ini berlawanan dengan pendapat Imam Abu Ḥanifah. Dalam pandangan Imam Abu Ḥanifah, ganti rugi tidak diberikan kepada korban manapun karena hukuman potong tangan diberikan kepada pencuri atas semua pencurian yang ia lakukan. Dengan demikian, hilang lah hak menerima ganti rugi, baik korban yang menggugat maupun korban yang tidak menggugat.¹¹⁶

b. Potong Tangan

Hukuman potong tangan tidak boleh dimaafkan, baik oleh korban maupun penguasa. Hukuman ini juga tidak boleh di ganti dengan hukuman lain yang lebih ringan. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, “Jauhkan Hukuman diantara kalian. Jika hukuman sudah sampai kepada imam (pemimpin negara). Semoga Allah tidak memaafkan walaupun imam memaafkan.”

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 172.

c. Anggota tubuh yang dipotong

Dikalangan para fuqaha, terjadi perbedaan pendapat yang sangat besar mengenai tempat yang dipotong. Perbedaan ini bermula dari perbedaan dalam menakwilkan firman Allah SWT:

“....potong lah tangan keduanya...” (QS. Al-Maidah [5]: 38).

Selain itu, perbedaan pendapat juga disebabkan perbedaan penerimaan mereka atas kesahihan hadis Rasulullah SAW.¹¹⁷

Menurut Imam Abu Ḥanifah, dan pendapat kuat kalangan ulama Hanabilah, yang dipotong adalah tangan kanan dan kaki kiri. Tangan kanan dipotong atas pencurian pertama dan kaki kiri untuk pencurian yang kedua. Tidak ada lagi hukuman pemotongan anggota badan apabila ia kembali melakukan pencurian, tetapi dia dihukum dengan cara dipenjarakan hingga waktu yang tidak ditentukan, baik sampai mati maupun sampai terlihat taubatnya.

Dalil pertama mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Jika ia mencuri, potonglah tangannya kemudian jika ia mencuri, potonglah kakinya.”¹¹⁸

3. Berulang-ulangnya Tindakan Pencurian Yang Dilakukan

Ulama sepakat, dalam kasus pencurian pertama, si pelaku dipotong tangan kanannya. Apabila ia mencuri lagi, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat seputar pemotongan tangan kirinya jika ia melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, dan pemotongan kaki kanannya ketika ia melakukan pencurian untuk yang keempat kalinya.

Ulama Ḥanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat, setelah tangan kanan dan kaki kirinya dipotong, jika si pencuri melakukan pencurian lagi, maka ia tidak dijatuhi hukuman poting lagi, akan tetapi ia hanya didenda, dijatuhi

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 174.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 175.

hukuman takzir dan dipenjara hingga ia bertaubat. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Ṭalib r.a., bahwa ada seorang pencuri dihadapkan kepadanya, lalu ia pun memotong tangannya. Kemudian si pencuri itu melakukan pencurian lagi, lalu dihadapkan lagi padanya, lalu ia pun memotong kakinya. Kemudian untuk ketiga kalinya, si pencuri itu dihadapkan lagi kepadanya dalam kasus pencurian juga, lalu ia pun berkata, “Aku tidak akan menjerit hukuman potong tangan lagi terhadapnya. Karena jika aku memotong tangannya satunya lagi, maka dengan apa ia makan dan dengan apa ia akan membasuh dan mengusap. Jika aku potong kaki yang satunya lagi, maka dengan apa ia akan berjalan. Sungguh, aku malu kepada Allah”. Lalu Ali bin Abi Ṭalib r.a. pun hanya menghukumnya dengan dipukul dengan sepotong kayu dan memenjarakannya. Hal senada juga diriwayatkan dari Umar ibnul Khaṭab r.a. dan ini adalah bentuk *al-istiḥsan*.¹¹⁹

4. Gugurnya Hukuman Jarimah Pencurian (*sariqah*)

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan di atas, maka adapun halphal yang dapat menggugurkan hukuman *ḥadd* potong tangan terhadap pelaku jarimah pencurian atau tindak pidana pencurian menurut mazhab Ḥanafi adalah sebagai berikut:

- a. Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayainya pengakuan pencuri atau tidak mempercayainya para saksi (ini menurut Imam Abu Ḥanifah, tetapi menurut ulama yang lain tidak demikian
- b. Karena pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku apabila pemnuktiannya hanya pengakuan
- c. Karena pencuri tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya.¹²⁰

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 374.

¹²⁰ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat (dan Pelaksanaanya di Aceh)*, (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017). Hlm. 212.

C. Konsep *Maṣlahah* Terhadap Kadar Pencurian Menurut Mazhab Imam Ḥanafi

Maṣlahah merupakan hal yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan manusia. Oleh para ulama perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan ini sudah dirinci secara hirarkis, mulai dari yang paling pokok sampai pada yang sekedar untuk kenyamanan atau tambahan kenyamanan saja pada tiga tingkatan. *Maṣlahah* yang dipahami sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan ini dibagi menjadi dua tingkatan oleh Asy-Syatibi, yakni *Maqasid Al-Syar'i* yaitu maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syariat seperti terkandung dalam firmannya, dan *Maqasid Al-Mukallaf* yaitu maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, baik dalam hal ibadah maupun dalam bidang lainnya.¹²¹

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut syarak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang mencuri diwajibkan mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin. Kemaslahatan yang mendapat dukungan baik jenis maupun bentuknya oleh syarak disebut dengan *maṣlahah al-Mu'tabarah*. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum.¹²²

¹²¹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 81.

¹²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Pamulang Timur, Logos Publishing House, 1996), hlm. 117-118.

b. Maṣlahah al-Mulghah

Yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syarak. Misalnya, syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

c. Maṣlahah al-Mursalah

Yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan / ditolak syarak melalui dalil yang rinci. Kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: (1) *Maṣlahah al-Garibah*, yaitu kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syarak, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahwan Imam Asy-Syatibi mengatakan kemashlahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekali pun ada dalam teori. (2) *Maṣlahah al-Mursalah* yaitu kemashlahatan yang tidak didukung dalil syarak atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis). Misalnya adalah kadar pencurian potong tangan yang dikaji dalam skripsi ini.

Najm al-Din al-Ṭufi (675-716 H/1276-1316 M, ahli *uṣul* fiqh Hanbali), tidak membagi *maṣlahah* tersebut, sebagaimana yang dikemukakan para ahli *uṣul* fiqh di atas. Menurutrtnya, *maṣlahah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menepati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syarak, baik *maṣlahah* itu mendapat dukungan dari syarak maupun tidak.¹²³

Adapun objek *al-maṣlahah al-mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syarak secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara

¹²³ *Ibid*, hlm. 119.

satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemashlahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.¹²⁴

Peribadatan di sini adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemashlahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. Di antaranya, ketentuan syariat tentang ukuran *ḥadd* kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemashlahatan yang berasal dari syarak itu sendiri. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *al-maṣḥalah al-mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam al-quran maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.¹²⁵

1. Pendapat Imam Ḥanafi terhadap *al-maṣḥalah al-mursalah*

Abdul Wahab Khalaf berkata dalam kitab/ *maṣadiru At-Tasyri' Al-Islamy* hal 89: “pendapat yang masyhur yang tertulis dalam berbagai kitab Abu Ḥanifah tidak memakai istishlah dan tidak menganggapnya sebagai dalil syarak. Hal itu di dasarkan pada berbagai tujuan:

- a. Para ahli fiqih Irak dalam muqaddimahny berkata bahwa hukum syarak itu mengandung maksud kemashlahatan, sehingga perlu mencari berbagai alasan untuk mencapai kemashlahatan tersebut. Mereka menggunakan akal roh nash sehingga banyak sekali membuat takwil-takwil yang sesuai dengan akal mereka dengan maksud untuk mencari kemashlahatan. Pendapat yang lebih jauh lagi bahwa pemimpin fiqih Iraq tidak

¹²⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 121.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 121-122.

menggunakan *istişlah*. Seperti Ibrahim An-Nakha'i, dia tidak menggunakan *istişlah*, tetapi senantiasa berhujjah dengan kemahlahatan. Mereka termasuk yang mendahulukan *qiyas* dan kemaslahatan.¹²⁶

- b. Mereka hanya memakai *istihsan* dan tidak menggunakan *istişlah*, dan menganggap bahwa *istişlah* itu bagian dari *istihsan* yang bersandar pada adat, kepentingan, dan kemaslahatan. Namun, bila mereka dikatakan berhujjah dengan *istişlah*, mereka tidak mengakuinya dan menganggap bahwa mereka telah berdalil dengan *istihsan* dan '*urf*'.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa para ulama telah mengeluarkan berbagai istinbath hukum dengan cara *istişlah* yang sama artinya dengan *istihsan* menurut Abu Hanifah.

Adapun penggunaan '*urf*' khususnya di kalangan Hanafiyyah lebih luas dibanding *istişlah* terhadap hal-hal yang tidak ada nash-nya. Hal itu tentunya bebas bagi tiap-tiap daerah dalam kehidupannya dengan maksud untuk mencapai kemaslahatan hidup mereka. Tak heran kalau banayak hukum yang didasarkan pada '*urf*' menurut Hanafiyyah sebenarnya sama dengan *istişlah* menurut ulama lainnya.¹²⁷

Sementara itu ulama kharismatik Mesir, Syaikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, berpandangan sebagai berikut.

Bagaimana kita memberi nilai angka seperempat dinar untuk saat ini? Kalau $\frac{1}{4}$ dinar tidak cukup untuk hidup, maka wajib menaikkan nilai nisab tersebut sampai pada nilai tertentu yang dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan hidup. Dinar pada zaman dahulu berupa emas sehingga angka seperempat nilainya sangat tinggi. Dulu harga satu gram emas sama dengan 790,5 *qursy*, tetapi sekarang harga per gram emas sama dengan dua ratus tujuh puluh pound Mesir. Terkadang ada seseorang yang terpaksa mencuri karena

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 123.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 124.

memang sangat butuh atau kelaparan. Oleh karena itu, syariat Islam menentukan sebuah ukuran yang tidak melebihi keperluan untuk keberlangsungan hidup pelaku dan orang yang dibawah tanggungannya, yaitu berupa dirham. Mencuri satu dirham tidak dikenai hukuman had seakan-akan tidak berdosa. Demikian itu ketika cara-cara yang disyariatkan dilaksanakan untuk mendapat kebutuhan pokok. Kita juga mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan satu dirham kepada seseorang, lalu bersabda, “Belilah makan untukmu dan keluargamu.” Satu dirham seperti yang kami katakan pada saat itu cukup (banyak). Satu dirham bagian terkecil dari uang senilai dua belas dinar. Jadi, seperempat dinar sama dengan tiga dirham. Satu dinar pada saat sekarang ini sama dengan dua puluh pound Mesir.¹²⁸

Qursy ialah uang pecahan dari pound Mesir sama seperti *halalah* yang merupakan pecahan dari uang riyal Arab Saudi. 1 pound sama dengan 100 *qursy*. Kalau dikatakan oleh Al-Sya’rawi bahwa dulu harga 1 gram emas sama dengan 790,5 *qursy*, itu menggambarkan ketika itu masih sangat murah jika dibandingkan dengan harga emas saat ini. Sekitar tahun 2004 harga emas per gram sama dengan 270 pound Mesir yang dulunya hanya 7,5 pound Mesir. Di Indonesia pun demikian, dulu sekitar tahun 1987 harga emas per gram adalah 20.000 rupiah, tetapi 20 tahun berikutnya tahun 2007 sudah menjadi 200.000 rupiah. Bulan Mei 2009 mejadi 300.000 rupiah, dan sekitar bulan Januari 2013 menjadi 600.000 rupiah.¹²⁹

Sebagai seorang ulama kharismatik yang sangat populer di Mesir, Al-Sya’rawi tampak lebih dinamis menjelaskan konsep seperempat dinar yang nilainya sama dengan tiga dirham dan bahkan ia mencoba ini harus dipahami tidak hanya melalui pendekatan ekonomis-matematis, tetapi juga harus melibatkan aspek sosiologis-historis. Artinya makna nilai yang seperempat dinar pada zaman Nabi saw harus dilihat juga dari sisi kondisi ekonomi ketika itu.

¹²⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 109.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 109.

Seperti ini penting dilakukan mengingat nilai mata uang yang sangat fluktuatif. Mengenai nilai yang diajukan Al-Sya'rawi, ia menyebutkan satu dirham sama dengan dua puluh pound Mesir. Jadi, nisab barang curian yang sudah wajib dipotong tangannya hanya sekitar $20 \times 3 = 60$ pound Mesir¹³⁰ pada saat itu.

Dinar emas berdasarkan Hukum Syari'ah Islam adalah uang emas murni yang memiliki berat 1 mitsqal atau setara dengan 1/7 troy ounce, sedangkan Dirham perak Islam berdasarkan ketentuan Open Mithqal Standard (OMS) memiliki kadar perak murni dengan berat 1/10 troy ounce, atau setara dengan 3,11 gram. Dengan demikian, dinar emas memiliki berat 4,45 gram. World Islamic Mint (WIM), mengikuti pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi, menetapkan 1 dinar memiliki berat 4,25 gram. Ketentuan berat 1 dinar = 4,25 gram ini diikuti oleh beberapa pihak seperti Kerajaan Kelantan di Malaysia, Wakala Induk Nusantara di Indonesia, dan Gerai Dinar di Indonesia.¹³¹

Adapun kalau di Rupiahkan di tahun 2019, harga satu gram emas pada tahun 2019 adalah sebesar 665.000 Rupiah, sedangkan satu dinar adalah 4,45 gram, maka 4,45 gram dikali dengan 665.000 sama dengan 2.959.250 dan dapat dibulatkan menjadi 2.960.000 rupiah mencapai nisab setara dengan satu dinar yang hukuman hadnya bagi pencuri adalah potong tangan.


Seseorang baru bisa menerima hukuman potong tangan yakni sebesar ¼ (seperempat) dinar atau setara dengan 3 (tiga) dirham. Dalam hal ini di sepakati oleh Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Adapun Mazhab Hanafi berbeda sendiri terhadap kadar pencurian baru bisa dipotong tangan jika seseorang telah mencuri sebesar 1 (satu) dinar setara dengan 10 (sepuluh) dirham. Mazhab Imam Abu Hanifah belandaskan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang telah dijelaskan di atas.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 110.

¹³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Dinar_emas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Mazhab Imam Abu Ḥanifah memberikan kadar barang curian yang dilakukan oleh seseorang yaitu 1 (satu) dinar yang setara dengan 10 (sepuluh) dirham. Karena kadar barang curian tersebut mempunyai kemaslahatan yang sangat baik jika diterapkan pada masyarakat saat ini. Jika kadar barang curian sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau yang setara dengan 3 (tiga) dirham atau sama dengan 740.000 Rupiah, tidak layak untuk dijatuhkan hukuman potong tangan. Karena uang sejumlah 740.000 Rupiah adalah jumlah yang kecil pada saat ini di lingkungan masyarakat Indonesia. Maka pendapat Mazhab Imam Abu Ḥanifah lebih layak diterapkan dari pada Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Adapun analisis penulis tentang konsep *maṣlahah* terhadap kadar pencurian dihukum potong menurut mazhab Ḥanafī adalah sangat tepat jika diterapkan di era sekarang, di karenakan maraknya terjadi tindak pidana pencurian dan tidak adanya hukuman yang membuat jera para pelaku pencurian terutama para koruptor. Hukuman potong tangan juga bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat umum terutama korban dalam hal untuk menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai kadar pencurian dihukum potong tangan, maka dalam bab ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwa kadar pencurian dihukum potong tangan adalah $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham. Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi nisab atau kadar barang yang dicuri adalah senilai 1 dinar atau 10 dirham, atau seharga keduanya. Seorang yang mencuri sesuatu yang remeh tidak dikenai hukuman potong tangan. Ulama Hanafiah berpendapat, kadar nisab pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham dan tidak boleh kurang dari itu.
2. Dalam pandangan teori *maslahah* terhadap kadar pencurian dihukum potong tangan menurut mazhab Hanafi, bahwa kadar barang curian yang dilakukan oleh seseorang yaitu 1 (satu) dinar yang setara dengan 10 (sepuluh) dirham, atau sama dengan 2.959.250 Rupiah, Karena kadar barang curian tersebut mempunyai kemaslahatan yang sangat baik jika diterapkan pada masyarakat saat ini. Jika kadar barang curian sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau yang setara dengan 3 (tiga) dirham atau sama dengan 740.000 Rupiah, tidak layak untuk dijatuhkan hukuman potong tangan. Karena uang sejumlah 740.000 Rupiah adalah jumlah yang kecil pada saat ini di lingkungan masyarakat Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan aparat hukum agar dapat menerapkan syariat Islam di Indonesia dengan sepenuhnya terkhusus di bumi Aceh. Di karenakan banyaknya peningkatan pencurian dan korupsi yang tidak membuat efek jera kepada pelaku kejahatan pencurian.
2. Kepada DPRA, MUI dan MPU Aceh supaya mendesak pemerintah untuk menerapkan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dan korupsi serta menetapkan fatwa kadar pencurian yang bisa dihukum potong tangan, supaya kadar pencurian tersebut jelas baik hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abd Al Ghani, *Al Lubab Fi Syarh Al Kitab*. Beirut: Al Maktabah Al 'Ilmiyah, 1993.

Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, alih bahasa, Yasir Maqosid, cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Aboebakar Aceh, *Ilmu Fiqh Islam Dalam Lima Mazhab Untuk Perguruan Tinggi Islam*, Jakarta: Islamic Research Institute, 1997.

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa, Musthofa 'Aini, dkk; cet. 20. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, alih bahasa, Salafudin Abu Sayyid, dkk; (*Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*), Cet 1. Solo: Pustaka Arafah, 2014.

Ahmad Azhari Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadist 7 (Sunan an-Nasa'i)*, alih bahasa, M. Khairul, Alim Hamzah dan Muhammad Idris, cet. 1. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2013.

Ahmad Hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat (dan Pelaksanaanya di Aceh)*. Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017.

Al- Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jld 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam)*. Malang: UIN Malang Press, 2007.


Dedi Sumardi, *Hudud dan HAM dalam Hukum Pidana Islam*, Ed. 1. Banda Aceh: Monara Grafika, 2011.

- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet.7. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa, Yayan Suryana, cet. 1. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2015
- Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, alih bahasa, Misbah, juz 11. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011,
- Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadist Hukum)*, alih bahasa, Mu'ammal Hamidy, dkk, cet. 5, jld. 6. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, alih bahasa, Arif Rahman Hakim, dkk; cet.2, jld. 3. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Jalauddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995, hlm. 22.
- M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqih 4 Mazhab*, cet. 1. Jakarta: Al Makmur, 2014.
- M. Nurul irfan, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2016).
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Ed.1, Cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, cet. 12. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Muhammad Ali Hasan, *Perbdandingan Mazhab*, cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa, Abdullah Zaki Alkaf, cet. 2. Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Muhammad Bin Qasim, Fath Al Qarib. Semarang: Pustaka Al 'Awaliyah.
- Muhammad Bin Yunus, *Ar-Raudh Al Murabbi'*, Cet. Ke 4, Juz 2. Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1998.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. 13. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, alih bahasa, Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, jld. 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Muhammad Nashirudin Al-albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, alih bahasa, Ahmad Taufik Abdurrahman, juz 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Mashlahah Al-Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1991.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*. Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996.
- Nurul Irfan dan Masyrofah; *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Rahmat Hakim; *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Safiudin Shidik, *hukum islam tentang berbagai persoalan kontemporer*, cet 1. Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2004.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy; *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jld. 3. Surabaya: PT Bina Ilmu 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa, Moh. Nabhan Husein, jld. 4. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, alih bahasa, Asep sobari, dkk; cet. 5, jld. 2. Jakarta: Al-I'tishom.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa, Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk; jld. 3. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sayyid Sabiq, penerjemah; M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thair Makmun, *Fiqih Sunnah*, Cet. 5, jld. 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji; *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, alih bahasa, Abdul Majid, dkk; cet. 3. Jakarta Timur: Beirut Publishing: 2017.
- Syaid Bakri Syatha' ad-Dimyath, *Kitab I'anatuth Thalibin*. Bireut: Dar al-Kutub al-Islamiah.
- Syekh Abdul Hakim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Ed. 1, Cet-1. Jakarta:kencana, 2006.
- Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. 1, jld. 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Waisith*, alih bahasa, Muhtadi, dkk; cet. 1, jld. 1.
Jakarta: Gema Insani, 2012.

Zainuddi Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muzai Rami
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Kuta Baro, 5 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 140104078
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Ajun Jeumpet
 - a. Kecamatan : Darul Imarah
 - b. Kabupaten/Kota : Aceh Besar
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 0853 6029 8617

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : MIN 1 Seunagan
2. SMP : SMP N 1 Seunagan
3. SMA : SMA N 1 Seunagan
4. S1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang Tua / Wali

1. Nama Ayah : Adri Adam
2. Nama Ibu : Umul Atiah
3. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 - c. Alamat Orang Tua : Desa Kuta Baro
 - d. Kecamatan : Seunagan
 - e. Kabupaten/kota : Nagan Raya
 - f. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 13 Juni 2019
Penulis,

Muzai Rami